

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN DI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
TINJAUAN UU NO. 17 TAHUN 2012 DAN KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

**(Studi di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya dan Baitul
Maal Wat Tamwil Amanah Ummah Surabaya)**

SKRIPSI

Disusun oleh:

Hairul Dharma Widagdo

15220005



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

TAHUN 2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN DI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO TINJAUAN UU NO. 17 TAHUN 2012 DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya dan Baitul
Maal Wat Tamwil Amanah Ummah Surabaya)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya baik di catatan kaki ataupun di daftar pustaka secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 4 Desember 2019

Penulis,



Hairul Dharma Widagdo

NIM 15220005

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengetahui skripsi saudara Hairul Dharma Widagdo, NIM 15220005 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN DI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

TINJAUAN UU NO. 17 TAHUN 2012 DAN KOMPILASI HUKUM

EKONOMI SYARIAH

(Studi di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya dan Baitul Maal Wat Tamwil Amanah Ummah Surabaya)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Malang, 4 Desember 2019

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002



Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (AI Ahwal AI Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Hairul Dharma Widagdo
NIM/Jurusan : 15220005/Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M.H.I
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN DI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO TINJAUAN UU NO. 17 TAHUN 2012 DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya dan Baitul Maal Wat Tamwil Amanah Ummah Surabaya)**

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at, 23 Agustus 2019	Proposal	<i>[Signature]</i>
2	Selasa, 3 September 2019	BAB I-II	<i>[Signature]</i>
3	Kamisi, 5 September 2019	Revisi BAB I-II	<i>[Signature]</i>
4	Jum'at, 6 September 2019	BAB III	<i>[Signature]</i>
5	Selasa, 10 September 2019	Revisi BAB III	<i>[Signature]</i>
6	Jum'at, 8 November 2019	BAB IV	<i>[Signature]</i>
7	Jum'at, 22 November 2019	Revisi BAB IV	<i>[Signature]</i>
8	Jum'at, 29 November 2019	Abstrak	<i>[Signature]</i>
9	Rabu, 4 Desember 2019	Revisi Abstrak	<i>[Signature]</i>
10	Rabu, 4 Desember 2019	Abstrak dan ACC Skripsi	<i>[Signature]</i>

Malang, 4 Desember 2019

Mengetahui,
a/n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Hairul Dharma Widagdo, NIM 15220005, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IMPLEMENTASI PRAKTIK PEMBIAYAAN DI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO TINJAUAN UU NO. 17 TAHUN 2012 DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH


(Studi di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya dan Baitul
Maal Wat Tamwil Amanah Ummah Surabaya)

Telah dinyatakan **Lulus** dengan nilai **B+**

Dewan Penguji:

1. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.


NIP. 197212122006041004

()

Ketua

2. Dr. Fakhruddin, M.H.I


NIP. 197408192000031002

()

Sekretaris

3. Dr. H. Nasrullah, Lc., M.Th.I

NIP. 198112232011011002

()

Penguji Utama

Malang, 20 Januari 2020

Dekan



Dr. Saifullah, S.H., M.Hum

NIP 196512052000031001

MOTTO

Awali hari dengan

~ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ~

dan akhiri hari dengan

~ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ~

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil‘alamin, rasa terimakasih penulis ucapkan, karena dengan karunia, petunjuk serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi hingga selesai. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benerang serta menjadi pembaharu akhlak dan pemikiran. Tidak lupa juga para sahabat Rasulullah SAW., para tabi’in dan para alim ulama yang telah menyampaikan ilmu dari masa ke masa.

Berkat izin serta keridhaan Allah SWT. penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN DI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO TINJAUAN UU NO. 17 TAHUN 2012 DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya dan Baitul Maal Wat Tamwil Amanah Ummah Surabaya)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 (S-1) pada jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Banyak faktor yang mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Hal ini terlihat dari para pihak yang turut memberi dukungan moril maupun materiil, berupa bimbingan, sarana dan perhatian yang tak terhingga. Untuk itu penulis mengaturkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Dosen Pembimbing penulis, terimakasih penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Prof. Dr. H. M. Nur Yasin, S.H., M.Ag. selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan arahan mulai awal perkuliahan hingga proses perkuliahan berakhir.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak bisa penulis sebutin satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat penulis, yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman selama proses belajar mengajar.
7. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda H. Hartoyo, S.H., dan Ibunda Hj. Ratna Arnawatie, S.H., M.H., yang telah mendukung sepenuh hati dari segi materi maupun spiritual dan tidak lupa juga selalu mendoakan penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
8. Saudara dan Saudari, Kak Harliana Saptadessi Kusumawaty, Mas Hariza Wicaksono, Hairunnisa Nur Oktaviana dan Haryadi Yusuf, yang selalu memberikan dukungan serta menyalurkan semangat dari segi materi maupun spiritual dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Seluruh mahasiswa Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2015 yang telah berjuang hingga akhir dalam menyelesaikan perkuliahan bersama-sama hingga skripsi selesai.
10. Sahabat sekaligus temanku yakni Nada Oktavia, yang telah memberikan fasilitas pinjaman laptop dan membantu dari segi materi maupun spiritual selama beberapa tahun terakhir.
11. Sahabat-sahabatku yakni Zaki Mahfuz Ridha, Ahmad Yulianto Nugroho, Wahyu Ramadhan Rido Hakim, Muhammad Reyhan Zaky dan Ade Saputra yang telah memberikan dukungan, semangat serta kalimat-kalimat pendukung yang membuat saya ingin segera menyelesaikan skripsi ini, dan
12. Seluruh elemen yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, saya ucapkan terimakasih banyak *jaza kumullah ahsanal jaza*'.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga upaya penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amiin Ya Robbal Alamin*.

Malang, 4 Desember 2019

Penulis,

Hairul Dharma Widagdo

NIM 15220005

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)

ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قالmenjadi qāla

i = kasrah	î	قبلmenjadi qîla
u = dlommah	û	دونmenjadi dûna

Khusus untuk bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkanya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قولmenjadi qawlun
ay = ي	خيرmenjadi khayrun

C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة)ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR BAGAN	xx
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
مستخلص البحث	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Secara Teoritis	7
2. Secara Praktis	8
E. Definisi Operasional	9

1. Pembiayaan	9
2. Lembaga Keuangan Mikro	9
3. Bank Wakaf Mikro	9
4. Baitul Maal Wat Tamwil	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori	18
1. Lembaga Keuangan Mikro	18
2. Koperasi	21
3. Baitul Maal wat Tamwil	24
4. Bank Wakaf Mikro	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Lokasi Penelitian	42
D. Jenis dan Sumber Data	43
E. Metode Pengumpulan Data	44
F. Metode Pengolahan Data	45
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lembaga	48
1. Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya	48
2. Baitul Maal wat Tamwil Amanah Ummah Surabaya	54

B. Implementasi Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya dan Baitul Maal Wat Tamwil Amanah Ummah Surabaya	60
1. Implementasi Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya	60
2. Implementasi Pembiayaan di Baitul Maal wat Tamwil Amanah Ummah Surabaya	66
C. Implementasi Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya dan Baitul Maal Wat Tamwil Amanah Ummah Surabaya ditinjau dari UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	74
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	16
Tabel 2.2 Jenis Akad dan Produk di Bank Wakaf Mikro	28
Tabel 4.1 Tabel Perbandingan Praktik Pembiayaan di BWM Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya dan BMT Amanah Ummah Surabaya	74



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Infografis Bank Wakaf Mikro oleh Otoritas Jasa Keuangan	31
Gambar 3.1 Teknik Analisis Data Miles dan Huberman	45
Gambar 4.1 Logo Bank Wakaf Mikro	50
Gambar 4.2 Papan Nama BWM Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya	51
Gambar 4.3 Lokasi BWM Al Fithrah Wava Mandiri di <i>Google Maps</i>	51
Gambar 4.4 Logo KSPSS BMT Amanah Ummah Surabaya	56
Gambar 4.5 Lokasi KSPSS BMT Amanah Ummah di <i>Google Maps</i>	56



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro	29
Bagan 2.2 Struktur Organisasi Baitul Maal wat Tamwil	39
Bagan 4.1 Susunan Pengurus BWM Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya	53
Bagan 4.2 Struktur Organisasi KSPSS BMT Amanah Ummah Surabaya	58



ABSTRAK

Widagdo, Hairul Dharma. 15220005, 2015. Implementasi Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Tinjauan UU No. 17 Tahun 2012 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya dan Baitul Maal Wat Tamwil Amanah Ummah Surabaya). Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Fakhruddin, M.H.I,

Kata Kunci : Pembiayaan, Bank Wakaf Mikro, Baitul Maal Wat Tamwil

Sejak beberapa tahun terakhir ini, terdapat lebih dari 54.765 lembaga keuangan mikro yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi rakyat. Dampak yang dihasilkan dari pembiayaan sering tidak mengarah pada perilaku masyarakat yang produktif, akan tetapi malah membuat masyarakat menjadi konsumtif. Kondisi yang demikian menjadi alasan munculnya beberapa Lembaga Keuangan Mikro Syariah, seperti Baitul Maal wat Tamwil dan Bank Wakaf Mikro. Dalam praktiknya, sistem pembiayaan yang digunakan kedua lembaga memiliki perbedaan, BMT masih menggunakan agunan dalam setiap pembiayaannya, sedangkan BWM tidak menggunakan agunan. Hal ini membuat peneliti berpikir, apakah BWM menghilangkan prinsip kehati-hatian, yang apabila nasabah melakukan tindakan wanprestasi maka membuat dananya hilang dan akhirnya lembaga akan mengalami kerugian.

Penyusunan penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan yuridis Sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian empiris berasal dari dua jenis data, yakni data primer (wawancara) dan data sekunder (sumber kepustakaan). Untuk analisis data, peneliti menggunakan milik Miles dan Huberman, yang mendefinisikan analisis data terdiri dari tiga arus aktivitas bersamaan yakni, *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing / verification*.

Kegiatan yang dilakukan oleh BWM Al Fithrah Wawa Mandiri maupun BMT Amanah Ummah memiliki tujuan awal yakni menggunakan dana pembiayaan tidak hanya sebatas dihabiskan akan tetapi dikembangkan. Dalam praktiknya pada BWM Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya beberapa tahun ini hanya sebatas melakukan pembiayaan *qardh*. Berbeda halnya dengan BMT Amanah Ummah Surabaya, lembaga ini memiliki beberapa macam pembiayaan, dan dalam praktiknya lebih banyak menggunakan pembiayaan *mudharabah*, *murabahah* dan *qordul hasan*. Implementasi pembiayaan dari kedua lembaga tersebut berpayung hukum pada UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, walaupun dalam hal ini juga mengacu pada UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Selain dari kedua peraturan tersebut, akad-akad yang digunakan dalam pembiayaan juga mengacu pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) serta Fatwa DSN-MUI, dan selama perjalanannya belum ada peraturan yang melanggar, hanya sebatas sumber dana wakaf dari BWM yang ditakutkan akan menjadi permasalahan ke depan.

ABSTRACT

Widagdo, Hairul Dharma. 15220005. 2015. Implementation of Financing in Microfinance Institutions Review of Law No. 17 of 2012 and Compilation of Sharia Economic Law (Study at Al Fithrah Wawa Mandiri Micro Endowment Bank Surabaya and Baitul Maal Wat Tamwil Amanah Ummah Surabaya). Thesis. Department of Sharia Business Law. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Mentor: Dr. Fakhruddin, M.H.I.

Keywords: Financing, Micro Waqf Bank, Baitul Maal Wat Tamwil

In the last few years, there have been more than 54,765 microfinance institutions that have focused on poverty alleviation and strengthening the people's economy. The impact that results from financing often does not lead to productive community behavior, but instead makes the community consumptive. This condition is the reason for the emergence of a number of Sharia Microfinance Institutions, such as Baitul Maal wat Tamwil and Micro Waqf Bank. In practice, the financing system used by the two institutions is different, BMT still uses collateral in each of its financing, while BWM does not use collateral. This makes the researcher think, whether BWM eliminates the principle of prudence, which if a customer does an act of default then makes the funds disappear and eventually the institution will suffer losses.

The preparation of this research uses empirical research. The research approach in this study uses two approaches, namely the Sociological juridical approach and the statutory approach. The type of data used in empirical research comes from two types of data, namely primary data (interviews) and secondary data (sources of literature). For data analysis, researchers used Miles and Huberman's, which defines data analysis consisting of three concurrent activity streams namely, data reduction, data display and conclusion drawing/ verification.

Activities carried out by BWM Al Fithrah Wawa Mandiri and BMT Amanah Ummah have the initial goal of using financing funds not only to be spent but to be developed and not solely for profit. In practice at Surabaya's Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya several years this is only limited to qardh financing. Unlike the case with the BMT Amanah Ummah Surabaya, this institution has several types of financing, and in practice it uses mudharabah, murabahah and qordul hasan financing. The implementation of financing from the two institutions is under the legal umbrella of Law No. 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions, although in this case also refers to Law No. 17 of 2012 concerning Cooperatives. Apart from the two regulations, the contracts used in financing also refer to the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) and the DSN-MUI Fatwa, and during the trip there have been no violating regulations, only limited to the source of waqf funds from BWM which is feared to be a problem forward.

ملخص البحث

وَيُدْعَى، حَيْزُل دَرَم . ١٥٥٢٢٠٠٠٥ . ٢٠١٥ . تنفيذ التمويل في مؤسسات التمويل الأصغر مراجعة القانون رقم 17 لعام 2012 ومجموعة القوانين الاقتصادية الشرعية.) الدراسة في بنك الفطرة وفا مانديري سورابايا مايكرو الوقف وبيت المال وطويل أمانة الأمانة سورابايا). أطروحة. قسم الشريعة التجارية. مولانا مالك إبراهيم جامعة ولاية مالانج الإسلامية. المشرف: د. فخر الدين، M.H.I

الكلمات المفتاحية : التمويل ، بنك الوقف الصغير ، بيت المال وات تمويل

في السنوات القليلة الماضية ، كان هناك أكثر من 54,765 من مؤسسات التمويل الأصغر التي ركزت على تخفيف وطأة الفقر وتعزيز اقتصاد الشعب. التأثير الذي ينتج عن التمويل في كثير من الأحيان لا يؤدي إلى سلوك مجتمع مثمر ، ولكن بدلاً من ذلك يجعل المجتمع مستهلكاً. هذا الشرط هو سبب ظهور عدد من مؤسسات التمويل الأصغر الشرعية ، مثل بيت المال وطويل وبنك الوقف الصغير. في الممارسة العملية ، فإن نظام التمويل الذي تستخدمه المؤسسات لهما اختلافات ، لا يزال BMT يستخدم ضمناً في كل من تمويله ، في حين أن BWM لا يستخدم ضمناً. وهذا ما يجعل الباحثين يفكرون ، ما إذا كان BWM يلغي مبدأ الحكمة ، والذي إذا قام العميل بعمل افتراضي ، فإنه يجعل الأموال تختفي وفي النهاية ستتكد المؤسسة خسائر.

إعداد هذا البحث يستخدم البحث التجريبي. يستخدم المنهج البحثي في هذه الدراسة طريقتين ، هما النهج القانوني الاجتماعي والنهج القانوني. يأتي نوع البيانات المستخدمة في البحث التجريبي من نوعين من البيانات ، هما البيانات الأولية (المقابلات) والبيانات الثانوية (مصادر الأدب). لتحليل البيانات ، استخدم الباحثون مايلز وهويرمان ، الذي يعرف تحليل البيانات على أنه يتكون من ثلاثة تدفقات نشاط متزامنة وهي: الحد من البيانات ، وعرض البيانات ، واستخلاص النتائج / التحقق منها.

تهدف الأنشطة التي تنفذها **BWM Al Fithrah Wava Mandiri** و **BMT Amanah**

Ummah إلى الهدف الأولي المتمثل في استخدام أموال التمويل ليس فقط للإنفاق ولكن ليتم تطويرها وليس فقط من أجل الربح. في الممارسة العملية في سورابايا الفيترة وفا مانديري سورابايا عدة سنوات يقتصر هذا فقط على تمويل القرض. على عكس الحالة في **BMT Amanah Ummah Surabaya** ، فإن هذه المؤسسة لديها عدة أنواع من التمويل ، وفي الممارسة العملية تستخدم تمويل المضاربة والمراحة وقردل حسن. يخضع تنفيذ التمويل من المؤسساتين للمظلة القانونية للقانون رقم 1 لعام 2013 بشأن مؤسسات التمويل الأصغر ، رغم أنه في هذه الحالة يشير أيضاً إلى القانون رقم 17 لعام 2012 بشأن التعاونيات. بصرف النظر عن اللوائح ، تشير العقود المستخدمة في التمويل أيضاً إلى مجموعة قوانين الشريعة الاقتصادية (KHES) وفتوى **DSN-MUI** ، وخلال الرحلة لم تكن هناك لوائح مخالفة ، تقتصر فقط على مصدر أموال الوقف من **BWM** والتي يُخشى أن تكون مشكلة إلى الأمام.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan ekonomi yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat dan pemerintah di dunia. Dalam hal ini, ekonomi tidak hanya sebatas mempengaruhi kehidupan masyarakat dari segi ekonomi itu sendiri, akan tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial, politik, budaya bahkan agama. Perkembangan ekonomi yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adanya globalisasi, revolusi industri, pasar ekonomi asean sampai dengan kondisi ekonomi politik yang tidak stabil dalam suatu negara.

Kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia, banyak yang bermata pencaharian sebagai pedagang, pengusaha ataupun yang berkaitan dengan jual beli jasa dan/ atau barang. Dampak dari perkembangan ekonomi yang terjadi belakangan ini, ada yang beranggapan bahwa hal itu menjadi sebuah tantangan dan peluang bagi dirinya untuk mengembangkan kembali usahanya. Akan tetapi, tidak sedikit juga yang beranggapan bahwa hal tersebut menjadi sebuah hambatan dan kendala. Ditambah dengan adanya kenaikan harga-harga sembako dan tidak tersedianya modal untuk usaha hingga modal usaha yang berasal dari rentenir menjadi kesulitan tersendiri bagi masyarakat ekonomi ke bawah.¹

¹ Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern: Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Baitul Maal wat Tamwiil dalam Format Koperasi*, (Yogyakarta: ISES Publishing, 2008), xv

Sejak beberapa tahun terakhir ini, terdapat lebih dari 54.765 lembaga keuangan mikro (LKM) yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi rakyat. Pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki gagasan yakni perlunya *tathbiq* (penerapan) ekonomi Islam secara kelembagaan. Gagasan ini bermula dengan diadakannya lokakarya di Cisarua pada tahun 1990 yang dari salah satu gagasannya berisi tentang “Umat Islam Indonesia ingin melakukan transaksi sesuai dengan prinsip syariah”.² Peristiwa tersebut merupakan tonggak awal berdirinya Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Adanya lembaga keuangan pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi.³ Konsep lembaga keuangan syariah yang dikembangkan di Indonesia juga disemangati oleh prinsip tolong menolong antar sesama warga Indonesia.⁴ Hal ini sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan peraturan dan bisa dilihat di UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (UU Koperasi), yang mana terdapat dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2). Nilai-nilai yang mendasari kegiatan koperasi antara lain, kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan dan kemandirian.⁵

Selain itu, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan koperasi juga meyakini nilai-nilai yang terkandung dalam pasal 5 ayat (2), antara lain kejujuran,

² Ma'ruf Amin, *Era Baru Ekonomi Islam Indonesia: Dari Fikih ke Praktek Ekonomi Islam*, (Jakarta: eLSAS, 2017), 215

³ Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 1

⁴ Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 148

⁵ UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Pasal 5 ayat (1)

keterbukaan, tanggung jawab serta kepedulian terhadap orang lain.⁶ Islam juga mengajarkan untuk saling tolong menolong dalam berbagai kegiatan yang positif.

Hal ini bisa dilihat dalam al-Quran surat Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:

﴿ . . . وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: . . . “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah: 2)

Dalam beberapa riwayat juga, Rasulullah sebagai sebaik-baiknya panutan, memberikan contoh untuk saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Hal ini dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Tidak boleh mendhaliminya dan tidak boleh pula menyerahkan kepada orang yang hendak menyakitinya. Barangsiapa yang memperhatikan kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kebutuhannya. Barangsiapa yang melapangkan kesulitan seorang muslim, niscaya Allah akan melapangkan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Dan barangsiapa yang menutupi kesalahan seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi kesalahannya kelak di hari kiamat”. (HR. Bukhari no. 2442, dari Abdullah bin ‘Umar radliyallahu ‘anhuma)⁷

⁶ UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Pasal 5 ayat (2)

⁷ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، صحيح بخوري، الجوز 1، (بيروت: دار الكتيبة، علميا)، 246

Singkat cerita, banyaknya lembaga keuangan makro maupun mikro yang tersebar di seluruh penjuru tanah air, rupanya belum mencapai kondisi yang ideal jika diamati secara teliti. Hal ini bisa kita lihat dengan banyaknya lembaga keuangan mikro yang hanya mengejar target pendapat dan melupakan tujuan pokok dari adanya lembaga tersebut. Dampak yang dihasilkan dari pembiayaan sering tidak mengarah pada perilaku masyarakat yang produktif, akan tetapi malah membuat masyarakat menjadi konsumtif dan tidak dapat mengatasi permasalahan pengentasan kemiskinan.⁸

Kondisi yang demikian menjadi alasan munculnya beberapa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan Bank Wakaf Mikro (BWM). Kedua lembaga tersebut lahir dengan tujuan memberikan solusi pendanaan yang mudah dan cepat, terhindar dari jerat rentenir dan mengacu pada prinsip syariah. Dalam rancangannya, BWM Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya memiliki beberapa macam pembiayaan antara lain *qardh*, *murabahah*, *salam*, *mudharabah*, *ijarah*, *ju'alah* dan *hiwalah*. Sedangkan dalam praktiknya, khususnya pada BWM Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya beberapa tahun ini hanya sebatas menggunakan pembiayaan *qardh*. Jika diartikan, mengacu pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 point 36, *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran.⁹

Berbeda halnya dengan BMT, khususnya pada BMT Amanah Ummah

⁸ Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern: Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Baitul Maal wat Tamwiil dalam Format Koperasi*, xv-xvi

⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Buku II Pasal 20 Point 36

Surabaya, BMT ini merupakan salah satu BMT produktif di kota Surabaya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kegiatan pembiayaan yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir dan BMT profesional yang menjadi pilihan utama masyarakat dalam bermuamalah khususnya di sekitar wilayah BMT Amanah Ummah.¹⁰ BMT ini juga memiliki banyak macam pembiayaan, yakni *murabahah produktif, murabahah konsumtif, mudharabah, mudharabah mikro, mudharabah muqoyyadah, musyarakah, ijarah, kafalah, hawalah, rahn* dan *qordul hasan*. Dalam hal ini, lembaga BMT dalam praktiknya lebih banyak menggunakan pembiayaan mudharabah, murabahah dan qordul hasan. Sistem pembiayaan yang digunakan kedua lembaga tersebut memiliki perbedaan. Dalam praktiknya, BMT masih menggunakan agunan dalam setiap pembiayaannya, sedangkan BWM tidak menggunakan agunan.

Hal ini membuat penulis berpikir, apakah BWM menghilangkan prinsip kehati-hatian yang apabila nasabah melakukan tindakan wanprestasi (ingkar janji) dan membuat dananya hilang maka lembaga akan sedikit demi sedikit mengalami penurunan profit hingga mengalami kerugian. Selain itu, peneliti juga berupaya untuk membandingkan praktik pembiayaan yang terjadi di dua lembaga keuangan mikro syariah tersebut dan sebagai indikator permasalahan dalam perbandingan tersebut, yakni dari segi pengelolaan pembiayaan, sasaran distribusi pembiayaan dan dampak setelah menerima pembiayaan.

Kedua lembaga tersebut berbentuk sebagai lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Dalam hal ini, praktik pembiayaan yang dilakukan kedua

¹⁰ *Company Profile KSPSS BMT Amanah Ummah Surabaya, Power Point (PPT)*, 11 November 2019

lembaga tersebut berpayung hukum pada UU No. 1 Tahun 2013, hal ini mengacu pada pasal 1 yang menjelaskan bahwa lembaga keuangan mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat dan hadirnya BMT dan BWM seharusnya mengembangkan serta memberdayakan masyarakat.

Adanya lembaga BMT di dalam penelitian juga diharapkan bisa dijadikan acuan bahkan pembanding dalam kinerja BWM, karena BWM dinilai masih baru dalam perekonomian masyarakat. Hadirnya beberapa lembaga tersebut menjadi kegelisahan tersendiri bagi penulis, dan hal ini membuat penulis ingin melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Implementasi Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Tinjauan UU No. 17 Tahun 2012 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya dan Baitul Maal Wat Tamwil Amanah Ummah Surabaya)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya dan Baitul Maal Wat Tamwil Amanah Ummah Surabaya?
2. Bagaimana implementasi pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya dan Baitul Maal Wat Tamwil Amanah Ummah

Surabaya tinjauan UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa tujuan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui dan memahami implementasi pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya dan Baitul Maal Wat Tamwil Amanah Ummah Surabaya.
2. Untuk mengetahui dan memahami implementasi pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya dan Baitul Maal Wat Tamwil Amanah Ummah Surabaya tinjauan UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, sejumlah hasil temuan dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman mengenai bagaimana praktik pembiayaan yang terjadi di Bank Wakaf Mikro dan Baitul Maal wat Tamwil. Hal ini juga untuk memperjelas keterkaitan UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (UU Koperasi) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam hal praktik pembiayaan.

2. Secara Praktis

Secara Praktis, sejumlah hasil temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan referensi maupun pertimbangan-pertimbangan bagi beberapa aspek, antara lain:

- a. Bagi lembaga, hal ini untuk memperjelas dan memahamkan kembali terkait tujuan awal adanya lembaga keuangan mikro syariah, yakni memberikan solusi pendanaan yang mudah dan cepat, serta untuk menghindari jerat rentenir.
- b. Bagi masyarakat, untuk memberi pengetahuan terhadap masyarakat awam, apabila memiliki usaha dan semangat juang tinggi untuk bangkit dari kemiskinan. Maka, kedua lembaga keuangan mikro syariah inilah yang menjadi sebuah solusi dari segi pendanaan. *Kedua*, untuk memberikan pemahaman terkait perbedaan sasaran dan besarnya pendanaan serta bagaimana praktik pembiayaan yang terjadi di BWM dan BMT.
- c. Bagi peneliti, menambah pengalaman, ilmu pengetahuan maupun wawasan khususnya terkait praktik pembiayaan yang terjadi di BWM dan BMT. Peneliti juga mendapatkan ilmu yang lebih terkait bagaimana sistem agunan yang dipergunakan dan tidak dipergunakan dalam praktik pembiayaan di dua lembaga keuangan mikro syariah tersebut.

E. DEFINISI OPERASIONAL

1. Pembiayaan

Pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu. Sedangkan berdasarkan UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pada pasal 1 point 4, pembiayaan diartikan sebagai “penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah”.¹¹

2. Lembaga Keuangan Mikro

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, pada pasal 1 point 1, Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM, diartikan sebagai “lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan”.¹²

3. Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro atau bisa disingkat dengan BWM, diartikan sebagai

¹¹ Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, pasal 1 point 4

¹² Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, pasal 1 point 1

Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bertujuan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal.¹³

4. Baitul Maal Wat Tamwil

Menurut Amin Azis, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) diartikan sebagai balai usaha mandiri terpadu yang dikembangkan dari konsep baitul maal wat tamwil. Dari segi baitul maal, BMT menerima titipan basis dari dana zakat, infaq dan sadaqah serta memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat kecil, fakir dan miskin. Sedangkan dari segi baitul tamwil, BMT membantu mengembangkan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, penulis menyertakan beberapa informasi pendukung, seperti abstrak, daftar isi, daftar pustaka, foto-foto kegiatan penelitian, dan sejumlah dokumen lainnya.

Bab Pertama yakni Pendahuluan, dimana peneliti menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penelitian.

Bab Kedua yakni Kajian Pustaka, peneliti mengkaji perspektif teoritis dengan mengeksplorasi sejumlah literatur terkait Lembaga Keuangan Mikro

¹³ _____, "Infografis Bank Wakaf Mikro Mendorong Ekonomi Umat", <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong-Ekonomi-Umat.aspx>, diakses tanggal 20 Maret 2019

Syariah dan Koperasi khususnya tentang Bank Wakaf Mikro dan Baitul Maal wat Tamwil. Landasan teoritis ini dihubungkan dengan hasil penelitian utamanya tentang bagaimana perbandingan konsep dalam praktik pembiayaan yang terjadi dikedua lembaga tersebut. Dalam bab ini juga diungkap hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.

Bab Ketiga yakni Metode Penelitian, metode penelitian di sini berisi desain penelitian dan langkah-langkah metodologi dalam proses pengumpulan dan analisis data. Bab ini terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab Keempat yakni hasil penelitian dan pembahasan, dimana data berupa informasi-informasi deskriptif yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi diolah, disintesiskan, diorganisasi, diurutkan, dan diklarifikasi sesuai dengan penelitian yang ada. Selanjutnya, data yang telah matang tersebut dianalisis sesuai dengan perspektif teori yang ada serta diarahkan agar mampu menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

Bab Kelima yakni Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Disini, peneliti memberikan penjelasan secara singkat hasil penelitian, agar titik permasalahan dapat ditemukan dan dapat diselesaikan. Di samping itu, peneliti juga memberikan saran kepada pihak terkait dengan penelitian ini. Laporan penelitian ini disajikan dalam lima bab, yaitu bab I hingga bab V.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu merupakan bagian yang menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti yang sudah melakukan penelitian dengan topik yang sama. Hal demikian diperlukan untuk menghindari adanya pengulangan dan plagiasi terhadap penelitian sebelumnya. Dalam hal ini, peneliti berfokus pada bagaimana praktik pembiayaan yang terjadi di Bank Wakaf Mikro dan Baitul Maal Wat Tamwil, serta penerapan UU LKM dan KHES.

Penelitian *pertama* yakni, penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisyah dalam Tesisnya yang berjudul “Optimalisasi Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha sekitar Pesantren di Jawa Timur”.¹⁴ Aisyah memiliki dua rumusan masalah, yakni *pertama* bagaimana peran Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya dan Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah Jombang dalam pemberdayaan ekonomi pelaku usaha sekitar pesantren. *Kedua*, bagaimana Optimalisasi peran Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya dan Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah Jombang dalam pemberdayaan ekonomi pelaku usaha sekitar pesantren.

Dari rumusan masalah di atas, dapat dilihat bahwa inti permasalahan yang diambil oleh peneliti berbeda. Walaupun dalam hal ini, penelitian ini

¹⁴ Siti Aisyah, *Optimalisasi Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha sekitar Pesantren di Jawa Timur, Tesis*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019)

memiliki kesamaan dalam membahas mengenai bagaimana praktik pembiayaan di Bank Wakaf Mikro, akan tetapi dalam penelitian tersebut perbedaan yang sangat mendasar terhadap permasalahan peneliti adalah pembahasan mengenai perbandingan dua lembaga keuangan mikro syariah yang berbeda. Selain itu, peneliti lebih berfokus pada ekonomi sedangkan peneliti mengarah pada hukumnya.

Penelitian *kedua* yakni, penelitian yang dilakukan oleh Fathul Mujaddidi Arum dalam Skripsinya yang berjudul “Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah, bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), di Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Whidatul Ummah, Desa Plaosan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan Prespektif Hukum Islam”.¹⁵ Fathul memiliki dua rumusan masalah yakni, *pertama* mengenai bagaimana pembiayaan murabahah dan mudharabah, bagi pelaku usaha kecil menengah (UKM), di baitul mal wat tamwil (BMT) Whidatul Ummah Desa Plaosan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. *Kedua*, mengenai pembiayaan murabahah dan mudharabah, bagi pelaku usaha kecil menengah (UKM), di baitul mal wat tamwil (BMT) Whidatul Ummah, Desa Plaosan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, prespektif Hukum Islam.

. Dari rumusan masalah di atas, terlihat jelas perbedaan dari rumusan masalah yang diambil oleh peneliti. Walaupun dalam hal ini, penelitian tersebut masih ada keterkaitan dengan permasalahan yang diambil oleh penelitian yakni menyinggung mengenai Baitul Maal wat Tamwil dari segi praktik

¹⁵ Fathul Mujaddidi Arum, *Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah, bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), di Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Whidatul Ummah, Desa Plaosan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan Prespektif Hukum Islam, Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017)

pembiayaannya. Perbedaan yang lain juga terlihat dari permasalahan yang diambil oleh peneliti yang mana menyinggung mengenai Bank Wakaf Mikro sedangkan penelitian sebelumnya tidak menyetuh ranah itu sama sekali.

Penelitian *ketiga* yakni, penelitian yang dilakukan oleh Zumrotun Nasikhah dalam Skripsinya yang berjudul “Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan (Studi Kasus di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang)”¹⁶ Zumrotun memiliki dua rumusan masalah yakni, *pertama* mengenai bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang. *Kedua*, bagaimana analisis prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) dalam meminimalkan risiko pembiayaan yang dilakukan KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang.

Dari rumusan masalah di atas, terlihat perbedaan dari rumusan masalah yang diambil oleh peneliti. Walaupun, penelitian tersebut masih memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diambil oleh penelitian yakni menyinggung mengenai Baitul Maal wat Tamwil dari segi praktik pembiayaannya. Dalam hal ini, penelitian tersebut berfokus pada prinsip kehati-hatian yang mana akan diterapkan dalam praktik pembiayaan di BMT BUM Tegal. Peneliti bermaksud menggunakan prinsip tersebut untuk melihat bagaimana praktik yang terjadi di BWM Al-Fithrah Wawa Mandiri Surabaya dan BMT Amanah Ummah Surabaya. Perbedaan yang lain juga terlihat dari permasalahan yang diambil oleh peneliti.

¹⁶ Zumrotun Nasikhah, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan (Studi Kasus di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang)*, Skripsi, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015)

Penelitian *keempat* yakni, penelitian yang dilakukan oleh Maulani Bilqis Fatin Shobrina dalam Skripsinya yang berjudul “Analisis Praktik Pembiayaan Murabahah untuk Modal Kerja (Studi Kasus di KJKS BMT BUM Tegal)”¹⁷ Maulani memiliki dua rumusan masalah yakni, *pertama* mengenai bagaimana praktik pembiayaan murabahah untuk modal kerja di KJKS BMT BUM Tegal. *Kedua*, apakah praktik pembiayaan murabahah untuk modal kerja di KJKS BMT BUM Tegal sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murabahah.

Dari rumusan masalah di atas, terlihat perbedaan dari rumusan masalah yang diambil oleh peneliti. Walaupun, penelitian tersebut masih memiliki kesamaan yakni menyinggung mengenai Baitul Maal wat Tamwil dari segi praktik pembiayaannya. Dalam hal ini, penelitian tersebut berfokus pada pembiayaan Murabahah sebagai modal kerja di BMT BUM Tegal. Peneliti juga berfokus pada bagaimana praktik pembiayaan modal kerja yang dilakukan oleh BWM Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya dan BMT Amanah Ummah Surabaya, akan tetapi ditambah dengan perbandingan kedua lembaga tersebut. Perbedaan yang lain juga terlihat dari permasalahan yang diambil oleh peneliti yang mana menyinggung mengenai Bank Wakaf Mikro

Penelitian *kelima* yakni, tulisan Ani Faujiah yang termuat dalam *2nd Proceedings Annual Conference for Muslim Scholars* yang berjudul “Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan

¹⁷ Maulani Bilqis Fatin Shobrina, *Analisis Praktik Pembiayaan Murabahah untuk Modal Kerja (Studi Kasus di KJKS BMT BUM Tegal)*, Skripsi, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015)

Mikro (UKM)”¹⁸ Dalam tulisannya, Ani membahas mengenai bagaimana bank wakaf mikro memaksimalkan dana wakaf khususnya wakaf uang sebagai alternatif dalam peningkatan usaha dari pelaku UKM. Selain itu, dia juga membahas pengaruh inklusi keuangan pelaku UKM yang terjadi karena adanya bank wakaf mikro.

. Dari permasalahan di atas, tulisan tersebut merupakan satu-satunya karya tulis ilmiah yang telah terbit dan membahas mengenai bank wakaf mikro. Tulisan tersebut memiliki kesamaan dengan permasalahan peneliti yakni dalam hal membedah praktik pembiayaan yang terjadi di bank wakaf mikro. Akan tetapi, peneliti lebih berfokus pada bank wakaf mikro sebagai lembaga keuangan mikro syariah bukan pada dana wakaf uang tersebut, walaupun masih ada keterkaitan. Peneliti juga membahas mengenai BMT sebagai perbandingan, bagaimana BWM ini nantinya akan bisa mengurangi permasalahan ekonomi yang terjadi di negara Indonesia.

Tabel 2.1, Penelitian Terdahulu

NO	IDENTITAS	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Tesis atas nama Siti Aisyah, program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019	<i>Optimalisasi Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha sekitar Pesantren di Jawa Timur</i>	1. Persamaan yang sangat terlihat yakni penelitian ini sama-sama membahas mengenai bagaimana praktik dari Bank Wakaf Mikro.	1. Perbedaan yang sangat mendasar, terlihat pada permasalahan peneliti adalah pembahasan mengenai perbandingan dua lembaga keuangan mikro syariah yang berbeda.

¹⁸ Zumrotun Nasikhah, *Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM)*, *Proceedings Annual Conference for Muslim Scholars Kopertais Wilayah IV Surabaya*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015)

			2. Persamaan lainnya yakni penelitian ini menggunakan penelitian lapangan juga.	2. Penelitian ini lebih berfokus pada ekonomi sedangkan peneliti mengarah pada hukumnya.
2.	Skripsi atas nama Fathul Mujaddidi Arum, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2017	<i>Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah, bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), di Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Whidatul Ummah, Desa Plaosan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan Prespektif Hukum Islam</i>	1. Kesamaan terletak pada permasalahan yang diambil oleh penelitian yakni menyinggung mengenai Baitul Maal wat Tamwil dari segi praktik pembiayaannya. 2. Kesamaan yang kedua terletak pada jenis penelitian yang sama-sama menggunakan penelitian hukum empiris.	1. Perbedaannya terletak pada permasalahan yang diambil oleh peneliti yang mana menyinggung mengenai Bank Wakaf Mikro sedangkan penelitian sebelumnya tidak menyetuh ranah itu sama sekali. 2. Lokasi penelitian berbeda.
3.	Skripsi atas nama Zumrotun Nasikhah, Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tahun 2015	<i>Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan (Studi Kasus di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pematang)</i>	1. Kesamaan terletak pada permasalahan yang diambil oleh penelitian yakni menyinggung mengenai Baitul Maal wat Tamwil dari segi praktik pembiayaannya. 2. Kesamaan selanjutnya terletak pada prinsip kehati-hatian yang juga akan digunakan dalam penelitian ini.	1. Perbedaannya terletak pada permasalahan yang diambil oleh peneliti yang mana menyinggung mengenai Bank Wakaf Mikro sedangkan penelitian sebelumnya tidak menyetuh ranah itu sama sekali. 2. Lokasi Penelitian berbeda.
4.	Skripsi atas nama Maulani Bilqis Fatin Shobrina, Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,	<i>Analisis Praktik Pembiayaan Murabahah untuk Modal Kerja (Studi Kasus di KJKS BMT BUM Tegal)</i>	Kesamaan terletak pada permasalahan yang diambil oleh penelitian yakni menyinggung mengenai Baitul Maal wat Tamwil dari segi praktik	1. Penelitian ini berfokus pada pembiayaan Murabahah sebagai modal kerja di BMT BUM Tegal, sedangkan peneliti mengambil praktik

	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2015		pembiayaannya.	<p>pembiayaan secara umum mengenai modal usaha.</p> <p>2. Perbedaannya terletak pada penelitian yang tidak menyinggung mengenai Bank Wakaf Mikro.</p> <p>3. Lokasi Penelitian berbeda</p>
5.	<i>Proceedings Annual Conference for Muslim Scholars</i> Kopertais Wilayah IV Surabaya atas nama Ani Faujiah, dari STAI An Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo, pada tahun 2018	<i>Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM)</i>	Karya tulis ini memiliki kesamaan dengan permasalahan peneliti yakni dalam hal membedah praktik pembiayaan yang terjadi di bank wakaf mikro	Peneliti berfokus pada bank wakaf mikro sebagai lembaga keuangan mikro syariah bukan pada dana wakaf uang tersebut

B. KERANGKA TEORI

1. Lembaga Keuangan Mikro

a. Pengertian dan Dasar Hukum

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), yakni:

“Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.”¹⁹

¹⁹ UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, pasal 1 angka 1

Jika melihat pengertian LKM tersebut, LKM merupakan sebuah institusi yang harus menghasilkan profit (*profit oriented*), akan tetapi dalam hal ini LKM juga bersifat sebagai *social motive*, yang kegiatannya lebih bersifat pengembangan komunitas (masyarakat) dengan tanpa mengesampingkan perannya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, LKM juga melaksanakan kegiatan simpan pinjam, yang aktifitasnya disamping memberikan pinjaman namun juga dituntut untuk memberikan kesadaran menabung kepada masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah.²⁰

b. Jenis-jenis Lembaga Keuangan Mikro

Bank Indonesia membagi Lembaga Keuangan Mikro menjadi dua, yakni LKM Bank dan LKM Non Bank. LKM yang berwujud bank adalah BRI Unit Desa, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Badan Kredit Desa (BKD). Sedangkan LKM yang berwujud nonbank adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP), lembaga dana kredit pedesaan, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), lembaga swadaya masyarakat (LSM), arisan, kelompok swadaya masyarakat (KSM) dan sebagainya.²¹

²⁰ I Gde Kajeng Baskara, "Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia," *Buletin Studi Ekonomi*, 2 (Agustus, 2013), 115

²¹ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), 96

c. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah lembaga yang memiliki potensi yang besar dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Sama halnya dengan Lembaga Keuangan Mikro yang konvensional, perbedaan yang sangat mendasar yakni dari segi akadnya. Dalam hal ini, LKMS bergerak pada akses permodalan dengan variasi akad syariah bagi nasabahnya, yang mana konsep ini tertera dalam UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Dasar hukum dari praktik pembiayaan yang dilakukan oleh LKMS mengacu pada pasal 12 ayat (1), UU No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, yang berbunyi,

“Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan dan pengelolaan Simpanan oleh LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan setara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah”²²

Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), kegiatan usahanya dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, LKS mempunyai prinsip-prinsip dasar seperti larangan menerapkan adanya bunga pada semua bentuk transaksi, menjalankan bisnis berdasarkan kewajiban dan keuntungan yang halal, mengeluarkan zakat di setiap hasil transaksinya, larangan menjalankan monopoli, dan mengajak masyarakat melalui aktivitas perdagangan yang tidak bertentangan dengan Islam.²³

²² UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, pasal 12 ayat (1)

²³ Unggul Priyadi, *Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2018), 1

2. Koperasi

a. Pengertian dan Dasar Hukum

Koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu cooperation. Sesuai dengan arti kata itu, koperasi secara harfiah berarti kerja sama. Secara umum yang dimaksud dengan koperasi adalah:²⁴

“Suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian beranggotakan mereka yang berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya”.

Sedangkan, menurut UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, pada pasal 1 point 1:

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi”.

Melihat dari pengertian di atas, kemakmuran rakyat merupakan hal yang paling diutamakan bukan kesejahteraan perorangan saja. Koperasi sangat penting dalam menumbuhkan potensi ekonomi masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang demokratis, kekeluargaan, dan keterbukaan. Jika dilihat kembali, hal ini juga sejalan dengan tujuan koperasi yakni memajukan kesejahteraan rakyat khususnya para anggota koperasi serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional demi terwujudnya masyarakat yang adil, maju, dan makmur .

Ada beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum dari jalannya

²⁴ G. Kartasaputra, *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 1

praktik di koperasi, yakni:

- 1) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- 2) UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Perubahan atas UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- 3) PP No. 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
- 4) PP No. 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah;
- 5) PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi;
- 6) PP No. 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi.

b. Nilai dan Prinsip Koperasi

Koperasi dalam praktik kegiatannya memiliki beberapa nilai dan prinsip. Dalam hal ini, nilai-nilai yang ada dalam koperasi tertera di dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 17 Tahun 2012 dan nilai ini dibagi menjadi dua, yakni:²⁵

- 1) Nilai yang Mendasari Kegiatan
 - a) Kekeluargaan;
 - b) Menolong diri sendiri;
 - c) Bertanggung jawab;

²⁵ UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, pasal 5 ayat (1) dan (2)

- d) Demokrasi;
 - e) Persamaan;
 - f) Berkeadilan; dan
 - g) Kemandirian
- 2) Nilai yang Diyakini Anggota Koperasi
- a) Kejujuran;
 - b) Keterbukaan;
 - c) Tanggung jawab; dan
 - d) Kepedulian terhadap orang lain.

Sedangkan prinsip-prinsip koperasi, tertera dalam pasal 6 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2012, yakni:²⁶

- 1) Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
- 2) Pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis;
- 3) Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;
- 4) Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
- 5) Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi;
- 6) Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat

²⁶ UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, pasal 6 ayat (1)

- Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
- 7) Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.

3. Bank Wakaf Mikro

a. Pengertian dan Dasar Hukum

Berdasarkan infografis yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Wakaf Mikro atau bisa disebut BWM diartikan sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didirikan atas izin OJK yang bertujuan untuk menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal. Bank Wakaf Mikro diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.²⁷ Dalam hal ini, Bank Wakaf Mikro adalah sebuah nama dari *platform* Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Dalam hal ini, OJK berkomitmen untuk terus mengembangkan Bank Wakaf Mikro di seluruh pelosok Indonesia dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.

Belum ada aturan yang secara spesifik menjelaskan mengenai Bank Wakaf Mikro. Ahmad Soekro Tratmono, Kepada Departemen Pengawas

²⁷ Infografis Bank Wakaf Mikro (BWM), <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong-Ekonomi-Umat.aspx>, diakses pada 17 Mei 2019

Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa, “ada Undang-Undang No. 1 Tahun 2013, yaitu Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro. Kemudian, kita garap lagi di internal. Dua hari revisi. Kemudian, akhirnya mengerucutlah kepada lembaga keuangan mikro syariah (LKMS)”.²⁸ Jika dirinci maka dasar hukum dari Bank Wakaf Mikro, yakni:²⁹

- 1) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro;
- 3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;
- 4) Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 5) Peraturan Pemerintah (PP) No. 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Bagi Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Keuangan Mikro;
- 6) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tatacara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;
- 7) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Permenkop dan UKM) No. 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi;

²⁸ Arie Dwi Budiawati, “Cerita di Balik Kelahiran Bank Wakaf Mikro”, <https://www.dream.co.id/dinar/masyarakat-bawah-sulit-mendapatkan-akses-keuangan-180410b.html>, diakses pada 10 Juli 2019

²⁹ Buku Pedoman Pelatihan Pengelola Bank Wakaf Mikro 2017

- 8) POJK No. 12/2014 sttd No. 61/ 2015 Tentang Perizinan dan Kelembagaan LKM;
 - 9) POJK No. 13/2014 sttd No. 62/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha LKM;
 - 10) POJK No. 14/ 2014 Tentang Pembinaan dan Pengawasan LKM;
 - 11) SEOJK No. 29/2015 Tentang Laporan Keuangan LKM;
 - 12) Nota Program Laznas Yayasan BSM Umat No. 16/0861-02/LAZNAS BSMU Tanggal 18 Agustus 2017 tentang Usulan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pesantren Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).
- b. Jenis Akad dan Produk di Bank Wakaf Mikro
- Ada beberapa jenis akad yang terdapat di dalam Bank Wakaf Mikro, antara lain:³⁰
- 1) Qard, yakni akad pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Sifat dalam akad Qard adalah tabarru' atau bisa disebut dengan akad sosial yang mana bertujuan untuk menolong tanpa mencari keuntungan. Dasar pengaturan akad Qard yakni Fatwa Dewan Syariah Nasional (Fatwa DSN) No.19/DSN-MUI/IV/2001;
 - 2) Murabahah, yakni akad jual beli barang antara perbankan dengan nasabah yang dibayar dengan cara dicicil dengan tujuan untuk modal kerja yang dengan pembelian barang yang jelas jenisnya,

³⁰ Buku Pedoman Pelatihan Pengelola Bank Wakaf Mikro 2017

sifat, bentuk, ukuran dan lain-lain. Biasanya digunakan untuk jual beli barang. Dasar pengaturannya adalah Fatwa DSN No:04/DSN-MUI/IV/2000 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 13/2014 sttd 62/2015 Pasal 13 Ayat-2b;

3) Salam, yakni akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Dasar pengaturannya adalah Fatwa DSN No:05/DSN-MUI/IV/2000 dan POJK 13/2014 sttd 62/2015 Pasal 13 Ayat-2b;

4) Mudharabah, yakni akad kerjasama antara mudharib dengan shahibul maal dengan kesepakatan bersama dimana dana sepenuhnya atau 100% oleh pemilik modal dan tujuan dari akad ini untuk modal kerja. Dasar pengaturannya yakni Fatwa DSN No:07/DSN-MUI/IV/2000 dan POJK 13/2014 sttd 62/2015 Pasal 13 Ayat-2b;

5) Ijarah, yakni akad sewa menyewa dan jangka waktu tidak terbatas sesuai dengan kepentingan nasabah. Dasar pengaturannya yakni Fatwa DSN No:09/DSN-MUI/IV/2000 dan POJK 13/2014 sttd 62/2015 Pasal 13 Ayat-2b;

6) Jualah, yakni akad janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Dasar pengaturannya yakni Fatwa DSN No:62/DSN-MUI/IV/2007 dan POJK 13/2014 sttd 62/2015 Pasal 13 Ayat-2c;

7) Hiwalah, yakni akad dengan pengalihan hutang dari pihak lain yang bertujuan untuk membayar hutang yang dipunyai oleh nasabah. Dasar pengaturannya yakni Fatwa DSN No: 12/DSN-MUI/IV/2000.


Jenis akad dan produk yang ada di Bank Wakaf Mikro, jika dijelaskan dalam tabel, maka:

Tabel 2.2, Jenis Akad dan Produk di Bank Wakaf Mikro

NO	PRODUK	AKAD	IMBAL HASIL	KETERANGAN
1.	Pinjaman	Qardh	-	-
2.	Pembiayaan	Murabahah	Margin	Setara 3% pa
	Investasi & Modal Kerja	Salam	Margin	Setara 3% pa
3.	Pembiayaan Modal Kerja	Mudharabah	Nisbah	Maksimal 95 : 5
4.	Konsultasi	Ijarah	Sewa	Sewa tenaga pengelola LKMS untuk biaya konsultasi usaha
	Pengembangan Usaha	Ju'alah	Ujrah	Fee atau ujrah tenaga pengelola untuk biaya konsultasi usaha

5.	Pengalihan Utang	Hiwalah	Ujrah	Program khusus melawan rentenir
----	------------------	---------	-------	---------------------------------

c. Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro



Bagan 2.1, Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro

BWM memiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa unsur, antara lain:³¹

- 1) Pengurus, berfungsi untuk memastikan jalan tidaknya LKMS dan membuat kebijakan umum serta mekukan pengawasan pelaksanaan kegiatan LKMS sehingga semuanya diharapkan pada pelaksanaannya akan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan;

³¹ Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern: Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Baitul Maal wat Tamwiil dalam Format Koperasi*, 218-242

- 2) Dewan Pengawas, berfungsi untuk mewakili Rapat Anggota Tahunan dalam melakukan pengawasan terhadap kerja pengurus serta memberikan nasihat baik diminta ataupun tidak kepada pengurus/direksi demi kemajuan LKMS;
- 3) Dewan Pengawas Syariah, berfungsi untuk melakukan pengawasan di bidang syariah kepada pengurus/dewan direksi dan seluruh manajemen, serta memberikan nasihat dan pertimbangan tentang produk dan bentuk operasional lainnya supaya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah;
- 4) Pengelola Operasional, berfungsi untuk merencanakan, mengkoordinasikan dan menjalankan semua operasi LKMS guna mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan.

d. Karakteristik Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro bertujuan memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat kecil. Pendirian bank Wakaf Mikro pun dilakukan melalui pesantren-pesantren yang telah mendapatkan izin dari OJK. Jika melihat tujuan utama dari BWM, BWM merupakan sebuah program OJK bersama pemerintah yakni mengurangi kemiskinan dan membantu masyarakat lebih mudah mendapatkan pinjaman sehingga mereka semakin maju dalam membangun maupun mengembangkan usahanya. Karakteristik ini bisa dilihat lebih jelas dalam infografis yang dibuat oleh OJK, yakni:

- 2) Hanya melakukan fungsi penyaluran pembiayaan dan tidak menghimpun dana (*non deposit taking*);
- 3) Segmen pasar utama masyarakat miskin potensial produktif di sekitar pesantren;
- 4) Penyaluran pinjaman atau pembiayaan menggunakan pendekatan kelompok dengan sistem tanggung renteng;
- 5) Para calon nasabah akan mendapatkan pelatihan dasar terlebih dahulu sebelum diberikan pembiayaan;
- 6) Nasabah akan diberikan pendampingan secara berkala mengenai pengembangan usaha, manajemen ekonomi rumah tangga disertai pendidikan agama;
- 7) Imbal hasil pembiayaan dengan margin 3% pertahun;
- 8) Pembiayaan diberikan tanpa agunan.

4. Baitul Maal wat Tamwil

a. Pengertian dan Dasar Hukum

Baitul Maal wat Tamwil terdiri dari beberapa bagian (institusi keuangan) yakni *Baitul Maal*, *Baitul Tamwil* dan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Istilah *baitul maal* berasal dari bahasa arab, yaitu *bait* (بيت) yang berarti rumah dan *al-maal* (المال) yang berarti harta benda kekayaan. Jadi, baitul maal dapat diartikan sebagai rumah tempat harta benda kekayaan. Menurut tokoh Islam, baitul maal diartikan sebagai lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara

terutama keuangan.³³ Dalam praktiknya, Baitul Maal merupakan lembaga penerima zakat, infak, dan sadaqoh (ZIS) sekaligus menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Istilah selanjutnya yakni *Baitul Tamwil*. *Baitul Tamwil* diartikan sebagai rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga. Adapun *Baitul Maal wat Tamwil*, menurut Arief Budihardjo di dalam buku Neni Sri Imaniyati (2010), BMT diartikan sebagai kelompok swadaya masyarakat (KSM) berupa lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Selain itu, tokoh lain ada yang berpendapat bahwa BMT diartikan sebagai balai usaha mandiri terpadu yang dikembangkan dari konsep *baitul maal wat tamwil*. Dari segi *baitul maal*, BMT menerima titipan basis berupa dana zakat, infak dan sedekah yang dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat kecil. Sedangkan dari segi *baitul tamwil*, BMT mengembangkan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil beserta anggotanya.³⁴

Secara yuridis, belum ada peraturan yang secara khusus mengatur mengenai Baitul Maal wat Tamwil. Dalam hal ini, BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah, yang berbentuk dalam payung hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), juga mempunyai

³³ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*, 71-72

³⁴ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*, 72

keajiban yang sama dalam pembentukan Pengawas Syariah. Sesuai dengan pendapat praktisi BMT, yang berpendapat bahwa telah ada landasan hukum yang menetapkan koperasi sebagai badan hukum BMT.

Hal ini mengacu pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah No. 538/PKK/IV/1997 tentang Status Badan Hukum untuk Lembaga Keuangan Syariah.³⁵ Berkaitan dengan koperasi, BMT memiliki beberapa dasar hukum yakni:³⁶

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akte Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
- 5) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
- 6) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

³⁵ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*, 101

³⁶ Hestanto, "Sejarah dan Badan Hukum Baitul Maal wat Tamwil (BMT)", <https://www.hestanto.web.id/sejarah-dan-badan-hukum-baitul-mal-wat-tamwil/>, diakses pada 10 Juli 2019

Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi;

7) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi;

8) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi;

9) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi;

b. Mekanisme Akad di Baitul Maal wat Tamwil

Akad yang terjadi di *Baitul Maal wat Tamwil* dalam penyusunannya harus sesuai syariah dan hukum positif. Ketentuan umum akad-akad Koperasi BMT (KJKS/UJKS), yakni:³⁷

- 1) Koperasi BMT wajib membuat akad penghimpunan dan penyaluran dana sesuai dengan ketentuan syariah;
- 2) Koperasi BMT dapat memperluas cakupan akad atau perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah;

³⁷ Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern: Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Baitul Maal wat Tamwiil dalam Format Koperasi*, 44-45

- 3) Koperasi BMT wajib memberikan informasi secara menyeluruh kepada anggota dan menegaskan jenis transaksi syariah yang digunakan dan tidak mengandung unsur haram;
- 4) Persyaratan akad dibatasi untuk produk dan jasa yang paling dominan dalam industri Koperasi BMT yaitu penghimpunan dana menggunakan *wadi'ah* atau *mudharabah*, sedangkan penyaluran dana menggunakan prinsip bagi hasil (*mudharabah, musyarakah*), prinsip jual beli (*salam, istisna*), prinsip sewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiyah bit tamlik*) dan pinjaman (*qardh*);
- 5) Ketentuan penerapan sanksi (*ta'widh*) bagi anggota yang merugikan Koperasi BMT untuk melengkapi pengaturan akad.

Pembagian akad dalam praktik BMT dibagi menjadi dua yakni akad tabarru' dan akad tijarah. Jika dijelaskan secara rinci, maka.³⁸

7) Akad Tabarru'

Akad tabarru' merupakan akad yang tidak berfokus terhadap pencarian keuntungan. Kegiatan akad ini didasarkan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebajikan. Beberapa macam akad tabarru', antara lain:

- a) Akad Qard, yang berarti pinjaman yang diberikan tanpa ada syarat tertentu;
- b) Rahn, yang berarti menahan salah satu harta milik si peminjam

³⁸ Unggul Priyadi, *Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, 48

sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya;

- c) Hiwalah, yang berarti pemberian pinjaman uang yang bertujuan untuk mengambil alih piutang dari pihak lain dikarenakan ketidakmampuan membayar;
- d) Wakalah, yang berarti akad pemberian kuasa untuk melaksanakan tugas atas nama pemberi kuasa;
- e) Wadi'ah, yang berarti akad penitipan barang dan/atau jasa dengan tujuan menjaga barang ataupun uang tersebut;
- f) Kafalah, yang berarti akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lainnya guna sebagai jaminan pembayaran suatu hutang.

8) Akad Tijarah

Akad Tijarah merupakan akad yang lebih berfokus terhadap pencarian keuntungan (*profit oriented*). Beberapa macam akad tijarah, antara lain:³⁹

- a) Murabahah, diartikan sebagai akad jual beli dimana besarnya keuntungan secara terbuka dapat diketahui penjual atau pembeli;
- b) Salam, diartikan sebagai akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu;


³⁹ Unggul Priyadi, *Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, 50-51

- c) *Ishtisna'*, diartikan sebagai akad jual beli dalam bentuk pesanan (order) barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual;
- d) *Musyarakah*, diartikan sebagai akad kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi (modal atau keahlian) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama;
- e) *Mudharabah*, diartikan sebagai akad kerjasama dimana satu pihak menginvestasikan dana sebesar 100 persen dan pihak lainnya memberikan kontribusi keahlian. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian sesuai porsi investasi;
- f) *Ijarah*, diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/ upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri;
- g) *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT), diartikan sebagai akad *Ijarah* yang membuka kemungkinan perpindahan kepemilikan atas objek ijarahnya pada akhir periode.

c. Struktur Organisasi Baitul Maal wat Tamwil

BMT memiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa unsur,

antara lain:⁴⁰



Bagan 2.2, Struktur Organisasi Baitul Maal wat Tamwil

Sesuai dengan bagan di atas, jika dijelaskan secara rinci mengenai struktur organisasinya maka:

- 1) Rapat Anggota Tahunan (RAT), merupakan agenda wajib setiap badan usaha koperasi, karena di dalamnya akan dibahas tentang pertanggungjawaban pengurus koperasi selama satu tahun kepada anggota koperasi yang bersangkutan;
- 2) Dewan Pengawas Syariah, merupakan pengawas yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan lembaga agar sesuai dengan Prinsip Syariah;

⁴⁰ Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern: Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Baitul Maal wat Tamwiil dalam Format Koperasi*, 218-242

- 3) Pengurus, merupakan jabatan yang melakukan kontrol dan pengawasan secara keseluruhan atas aktivitas organisasi dalam rangka menjaga kekayaan BMT serta memberikan arahan dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan kualitasnya;
- 4) Pengelola, merupakan pihak yang melakukan perencanaan, pengkoordinasian dan mengendalikan seluruh aktivitas organisasi yang meliputi pengimpunan dana serta berbagai kegiatan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Metode penelitian merupakan rumusan cara-cara tertentu agar sistematis untuk menanggapi sesuatu, dimaksudkan agar suatu hasil karya ilmiah (penelitian) tersebut dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah, dengan mengutamakan metode-metode ilmiah. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapat data dengan tujuan tertentu.⁴¹ Penyusunan penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari lapangan (*field research*), tentunya langsung bertemu dengan narasumber dan melihat implementasi hukum di lapangan.

Metode penelitian hukum empiris juga dapat diartikan metode penelitian hukum untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.⁴² Dalam hal ini, peneliti juga akan melakukan observasi lapangan terhadap kedua terkait bagaimana kegiatan praktik dari lembaga serta melakukan wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui langsung bagaimana keadaan sebenarnya dalam Praktik Pembiayaan yang terjadi di Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah Wava Mandiri Surabaya dan *Baitul Maal wat Tamwil Amanah Ummah Surabaya*.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 2

⁴² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 31

B. PENDEKATAN PENELITIAN

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Jika dijelaskan pengertiannya, Pendekatan yuridis sosiologis yakni mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan bersifat fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan mengamati serta mengikuti kegiatan dari objek penelitiannya.⁴³

Statute Approach yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, yakni UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dengan mempelajari hal tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

C. LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di dua tempat (lembaga) yang berbeda. Lokasi penelitian yang pertama, yakni Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah Wawa Mandiri yang terletak di kawasan Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fithrah dan beralamat di jalan Kedinding Lor No. 99, Tanah Kali Kedinding, Kec. Kenjeran,

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 51

Kota Surabaya, Jawa Timur. Sedangkan lokasi penelitian yang kedua, yakni *Baitul Maal wat Tamwil Amanah Ummah* yang terletak di kawasan Ruko Grand Ahmad Yani dan beralamat di jalan Ahmad Yani Frontage Road 151-P, Surabaya, Jawa Timur.

D. JENIS DAN SUMBER DATA

Jenis data yang digunakan dalam penelitian empiris berasal dari dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Jika dijelaskan secara rinci maka:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari masalah melalui wawancara dan observasi untuk penelitian kualitatif.⁴⁴ Dalam hal ini, data primer penelitian ini berupa wawancara dan observasi lapangan terhadap lembaga Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya dan Baitul Maal wat Tamwil Amanah Ummah Surabaya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah dalam informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi media penunjang berupa buku, majalah, jurnal, internet, dan media lain yang berkaitan dengan praktik pembiayaan di lembaga keuangan mikro syariah, khususnya tentang Bank Wakaf Mikro dan Baitul Maal wat Tamwil.

⁴⁴ Erik S. Rahmawati, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015*, (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), h.47

E. METODE PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan, merupakan salah satu alat tertua yang dipergunakan di dalam penelitian, untuk memperoleh data yang diperlukan.⁴⁵ Pengumpulan data dengan teknik observasi menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Dalam penelitian ini peneliti langsung pergi ke lokasi untuk mengetahui bagaimana praktik pembiayaan yang terjadi di Bank Wakaf Mikro dan Baitul Maal wat Tamwil, serta bagaimana penerapan UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Wawancara (*Interview*)

Pengumpulan data dengan wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁶ Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara secara

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta Selatan: IND-HILL-CO, 1990), 122

⁴⁶ Lexy. J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 135

langsung dengan responden yaitu pengelola bank wakaf mikro, pengelola baitul maal wat tamwil, pelaku usaha serta masyarakat setempat.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan teknik observasi menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Dalam hal ini, peneliti akan membuktikan data-data penelitian dengan adanya foto-foto kegiatan beserta beberapa dokumen yang didapatkan setelah melakukan penelitian, guna memperkuat data yang penulis dapat di penelitian tersebut.

F. METODE PENGOLAHAN DATA

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Dalam hal ini, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yakni penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris bisa diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif. Kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman.⁴⁷

Sedangkan analisis data diartikan sebagai proses penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Hal ini dilakukan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 224

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Miles dan Huberman (1994) mendefinisikan analisis data terdiri dari tiga arus aktivitas bersamaan yakni, *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/ verification*.⁴⁸

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengurangan dan transformasi data yang muncul dalam catatan lapangan atau transkripsi. Seperti yang kita lihat, reduksi data terjadi terus menerus sepanjang umur proyek yang berorientasi kualitatif, reduksi data antisipatif terjadi ketika peneliti memutuskan kerangka kerja konseptual mana, kasus mana, pertanyaan penelitian mana, dan pendekatan pengumpulan data mana yang harus dipilih.


2. *Data Display* (Tampilan Data)

Tampilan data adalah kumpulan informasi terorganisir dan terkompresi yang memungkinkan penarikan dan tindakan kesimpulan. Tampilan yang dibahas dalam buku ini mencakup banyak jenis matriks, grafik, bagan, dan jaringan. Semua dirancang untuk mengumpulkan informasi yang terorganisir menjadi bentuk yang mudah diakses dan ringkas sehingga analis dapat melihat apa yang terjadi dan menarik kesimpulan yang dibenarkan atau melanjutkan ke langkah analisis selanjutnya yang disarankan oleh tampilan yang mungkin berguna

⁴⁸ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, 2nd ed., (California: SAGE Publications, 1994), h. 10-11

3. *Conclusion Drawing / Verification* (Gambar Kesimpulan / Verifikasi)

Analisis kualitatif mulai memutuskan apa yang dimaksud bukan keteraturan, pola, penjelasan, kemungkinan konfigurasi, aliran sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan juga diverifikasi sebagai hasil analisis. Kunjungan singkat kembali ke catatan lapangan, atau mungkin menyeluruh dan rumit, dengan argumentasi dan ulasan panjang di antara diskusi teman sejawat untuk mengembangkan atau dengan upaya yang luas untuk mereplikasi sebuah temuan dalam kumpulan data lain.



Gambar 3.1, Teknik Analisis Data Miles dan Huberman

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LEMBAGA

1. Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya

a. Sejarah Lembaga

Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah didirikan pada tahun 1985 bermula dari kediaman Hadhratusy Syaikh KH. Achmad Asrori Al Ishaqy RA. Pada saat itu ikut serta beberapa santri dari Pondok Pesantren Darul ‘Ubudiyah Jatipurwo Surabaya yang didirikan dan diasuh Hadhrotusy Syaikh Al Arif Billah KH. Muhammad Utsman Al Ishaqy ra sebagai salah satu pesantren besar dengan potensi ekonomi umat, baik dari internal pesantren maupun lingkungan luar pesantren yang dekat dengan pasar dan pusat keramaian.

Pimpinan Pesantren Assalafi Al Fithrah Ust. Musyafa memiliki keinginan untuk lebih aktif dalam memberdayakan masyarakat di sekitar lingkungan pesantren. Dengan potensi sekitar 3.000 santri setiap tahunnya, Pesantren Assalafi Al fithrah memiliki potensi pasar dan SDM yang menjanjikan. Dalam hal ini, Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya dalam hal ini merupakan tahap kedua dari program “Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian LKM Syariah di sekitar Pesantren”.

Pendirian LKM Syariah Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya dimulai dari penetapan badan hukum sebagai Koperasi Jasa oleh Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop & UKM). Penetapan ini dilakukan pada 22 September 2017 yang dibuktikan dengan Keputusan Menteri Kemenkop & UKM Nomor: 007121/BH/M.KUKM.2/1/2018 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Al Fithrah Wawa Mandiri.

Pada tanggal 24 Januari 2018, Kantor Otoritas Jasa Keuangan Surabaya mengeluarkan izin usaha LKM Syariah yang dibuktikan dengan penerbitan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP – 31/KR.04/2018 tentang Pemberian Izin Usaha kepada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Al Fithrah Wawa Mandiri. Satu bulan setelah mendapatkan izin usaha dari OJK, pada 01 Februari 2018 LKM Syariah Al Fithrah Wawa Mandiri memulai kegiatan usahanya yang ditandai dengan kegiatan *soft launching* berupa aktivitas pencairan pembiayaan. Kegiatan pembiayaan ini disalurkan kepada 15 (lima belas) nasabah yang telah menjalani tahapan pembentukan Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI) selama kurang lebih 2 (bulan) hari kerja.

LKM Syariah Al Fithrah Wawa Mandiri awalnya dikelola oleh 3 orang pengurus dan 3 orang pengelola harian di bawah kepemimpinan Ustadz Ali Sofwan Muzani, M.Pd.I yang menjabat sebagai Ketua Pengurus LKM Syariah. Pada tanggal 9 Maret 2018 tepatnya 21 Jumadil Akhir 1439 H, LKM Al Fthrah Wawa Mandiri secara resmi diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah

Surabaya, dan namanya menjadi Bank Wakaf Mikro (BWM) Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya. Dalam perjalanannya, pada Desember 2018, BWM Al Fithrah Wava Mandiri telah memiliki 220 (Dua Ratus Dua Puluh) nasabah yang terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) KUMPI dengan nilai total pembiayaan sebesar Rp 220.000.000,-.

Program ini diupayakan oleh beberapa lembaga yang saling memiliki keterkaitan, yakni Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri (LAZNAS BSM) Umat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Dana bank wakaf yang disalurkan kepada nasabah bukan berasal dari nasabah, tapi dari hasil wakaf perorangan, lembaga, maupun perusahaan. Sampai saat ini, modal awal BWM Al Fithrah Wava Mandiri terkumpul sebesar Rp. 4 Miliar, yang dalam praktiknya sebagian besar pelaku usaha bergerak di usaha kecil menengah. Seperti penjual kue, penjual soto, menjahit, perancangan dan banyak lagi.

Bank Wakaf Mikro juga sangat mudah dikenali oleh kalangan awam, yang mana dalam hal ini BWM memiliki desain logo, seperti gambar di bawah ini:



Gambar 4.1, Logo Bank Wakaf Mikro


Berbeda halnya dengan desain papan nama setiap lembaga BWM yang sudah tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Desain papan nama di sini terlihat sangat jelas dan yang membedakan hanya nama dari setiap lembaganya. Contoh dari papan nama lembaga BWM Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.2, Papan Nama BWM Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya

b. Lokasi Lembaga

BWM Al Fithrah Wava Mandiri berlokasi di jalan Kedinding Lor, Gg. Kemuning No. 8A, Tanah Kali Kedinding, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur, kode pos 60129. Jika dilihat dalam *google maps*, maka:



Gambar 4.3, Lokasi BWM Al Fithrah Wava Mandiri di *Google Maps*

c. Visi dan Misi Lembaga

1) Visi BWM Al Fithrah Wava Mandiri

“Membangun insan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera”.

Fungsi lembaga keuangan mikro syariah ini bisa dikatakan sebagai lembaga intermediasi untuk menyalurkan dana kepada masyarakat guna menjadikan sumber kemakmuran dan kesejahteraan dalam perekonomian masyarakat.

2) Misi BWM Al Fithrah Wava Mandiri

- a) Menciptakan lingkungan pesantren agar lebih sejahtera dan makmur;
- b) Menciptakan budaya bermuamalat secara jujur, adil, amanah dan berakhlak;
- c) Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam hal membiasakan hidup untuk saling membantu dan menolong orang lain;
- d) Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat yang ada sekitar pesantren.

d. Susunan Kepengurusan Lembaga

Susunan kepengurusan lembaga BWM Al Fithrah Wava Mandiri, dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Bagan 4.1, Susunan Pengurus BWM Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya

Struktur Pengurus Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya pada tahun 2018-2019, jika dijelaskan maka:

- 1) Pengurus
 - a) Ketua : Ali Sofwan Muzani, M.Pd.I
 - b) Sekretaris : Suroso, M.Pd.I
 - c) Bendahara : Nurushhoba Aristha, S.E.I
- 2) Dewan Pengawas

Dewan Pengawas : H. Muhammad Musyafa', M.Th
- 3) Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah : Ali Hamdan, M.E.I
- 4) Pengelola Operasional
 - a) Manager : Suroso, M.Pd.I

- b) Supervisor : Siti Aisyah, S.E
- c) Administrasi : Sutrisnis Kusumah Ningtyas
- d) Teller : Nurrinda Amalia, S.Pd

2. Baitul Maal wat Tamwil Amanah Ummah Surabaya

a. Sejarah Lembaga

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Amanah Ummah Surabaya, didirikan pada tahun 1995 oleh 14 orang pemuda lulusan *short course* Perbankan Syariah. Lembaga ini didirikan dengan modal awal masing-masing orang antara Rp. 100.000 sampai dengan 500.000,- sehingga terkumpul Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Pada tanggal 15 Juli 1995, Koperasi Swadaya Masyarakat Baitul Maal wat Tamwil (KSM-BMT) Amanah Ummah resmi didirikan dan memiliki 4 orang tenaga kerja di daerah Darmorejo 3 No. 4, Surabaya dengan keadaan yang sangat sederhana.

Pada tahun 1999, seiring berjalannya waktu, merupakan tahun perkembangan yang sulit bagi KSM-BMT Amanah Ummah, dikarenakan adanya pengaruh krisis ekonomi global yang melanda Indonesia. Akan tetapi, perkembangan jumlah anggotanya telah mencapai 356 orang dengan *outstanding* simpanan mencapai Rp 47,8 juta dan *outstanding* pembiayaan mencapai Rp. 68,6 juta. Selanjutnya pada tahun 2000, KSM-BMT Amanah Ummah bergabung dengan Koperasi Cahaya Amanah sebagai unit usaha simpan pinjam secara syariah, dan namanya berubah

menjadi BMT Amanah Ummah.

Perkembangan usaha BMT Amanah Ummah yang cukup signifikan, membuat perolehan aset mencapai Rp 1.172 Milyar. Pada tahun 2006, perkembangan ini sesuai dengan ketentuan Lembaga Keuangan Syariah dan Dinas Koperasi, yang mana pada akhirnya BMT Amanah Ummah dapat membentuk badan hukum secara terpisah. Sehingga pada tanggal 18 juli 2006 dihadapan Notaris, BMT Amanah resmi menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Amanah Ummah Jawa Timur. Lembaga tersebut disahkan pada tanggal 7 Agustus 2006 oleh Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur.

Pada tahun selanjutnya, KJKS Amanah Ummah berpindah tempat ke lokasi yang cukup representative yakni di Jalan Karah Agung No. 42B, Surabaya. Hal ini berguna untuk menjangring masyarakat mikro yang ingin memperoleh pembiayaan guna mempertahankan serta meningkatkan usahanya. Pada tahun 2009, KJKS Amanah Ummah mulai mendirikan kantor cabang pertamanya di wilayah Sidoarjo, tepatnya di jalan Raya Sukodono No. 41, Sidoarjo. Selanjutnya pada tahun 2010, KJKS Amanah Ummah mulai mendirikan kantor cabang kedua di jalan Darmokali No. 79 Surabaya dan tahun adanya kegiatan audit eksternal.

Beberapa tahun selanjutnya tepatnya pada tahun 2012, KJKS Amanah Ummah kembali membuka kantor cabang di daerah Jojoran Surabaya, dan melakukan pembelian aset ruko di jalan Ahmad Yani Surabaya, yang nantinya akan menjadi kantor pusat dari KJKS BMT Amanah Ummah

Surabaya. Hal ini guna lebih mendapatkan kepercayaan dari anggota dan menambah manfaat untuk masyarakat pada umumnya dan khususnya pada anggota. Dan pada tahun 2016, sesuai dengan Keputusan Kementerian Koperasi maka KJKS Amanah Ummah berubah nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPSS) BMT Amanah Ummah Surabaya.


KSPSS BMT Amanah Ummah dalam hal ini memiliki desain logo, seperti gambar di bawah ini, yakni:



Gambar 4.4, Logo KSPSS BMT Amanah Ummah Surabaya

b. Lokasi Lembaga

Kantor Pusat KSPSS BMT Amanah Ummah berlokasi di Ruko Grand Achmad Yani 151-P, di jalan Jendral Ahmad Yani No.138, RT.001 RW.03, Gayungan, Jemur Wonosari, Kota Surabaya, Jawa Timur dengan kode pos 60237. Jika dilihat dalam *google maps*, maka:



Gambar 4.5, Lokasi KSPSS BMT Amanah Ummah di *Google Maps*

BMT Amanah Ummah juga memiliki beberapa cabang dan kantor kas yang terletak di beberapa lokasi, yakni:

- 1) Kantor Cabang Sidoarjo : Jl. Raya Sukodono 41, Sukodono
Sidoarjo, Tlp/fax : (031) 8830392
- 2) Kantor Kas Darmokali : Jl. Darmokali 79, Wonokromo,
Surabaya, Tlp/fax : (031) 5616192
- 3) Kantor Kas Karah : Jl. Karah Agung I/35 Jambangan,
Surabaya, Tlp/fax : (031) 828 6288

c. Visi, Misi, dan Tujuan Lembaga

1. Visi BMT Amanah Ummah

“Dengan Ridlo Alloh SWT menjadi Koperasi Syariah Terdepan dan Tedekat di Hati Masyarakat Ekonomi Mikro, Kecil dan Menengah”

2. Misi BMT Amanah Ummah


- 1) Memberikan Pelayanan dan Pendampingan Masyarakat Usaha Mikro Kecil Menengah untuk meningkatkan kualitas hidup;
- 2) Membudayakan dan Mendekatkan Masyarakat pada Lembaga Keuangan Syariah dan Bermuamalah secara Syariah.

3. Tujuan BMT Amanah Ummah

Pada tahun 2020 Menjadi koperasi syariah profesional yang menjadi pilihan utama dalam bermuamalah.

d. Struktur Organisasi Lembaga

Struktur organisasi lembaga KSPSS BMT Amanah Ummah terdiri dari 3 unsur yakni Dewan Pengawas Syariah, Pengelola dan Dewan Pengawas Usaha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Bagan 4.2, Struktur Organisasi KSPSS BMT Amanah Ummah Surabaya

Jika dijelaskan secara rinci, adapun struktur organisasi KSPSS

Amanah Ummah Surabaya adalah:

1) Susunan pengawas KSPSS Amanah Ummah Surabaya

- a) Ketua : H. Sanusi Anwar, SE
- b) Anggota : Teguh Rahayu Wismiyati, S.E dan Achmad

Syukron, S.Si, M.Pdi

2) Susunan pengurus KSPPS Amanah Ummah Surabaya

- a) Ketua : H. Imam Hambali S.E, MSEI (Direktur CV Alfa Surya, Pembina Yayasan Nurul Falah Surabaya dan Bendahara Yayasan Yatim Mandiri)
- b) Sekretaris : Drs. H. Muhammad Shufyan Bahri, MPSDM (Ketua Yayasan Bina Masyarakat Madani Surabaya dan Direktur Dompot Dhuafa Jawa Timur)
- c) Bendahara : Drs. Ismail

3) Susunan pengelola KSPPS Amanah Ummah Surabaya

- a) General Manager : Sulliyantoro, S. Pd
- b) Support system : Alfans Arianto S.E
- c) HRD : Shifa Wiladah, S. Psi
- d) Accounting : Linake Septi Elfianti
- e) Marketing KSPPS Amanah Ummah Surabaya, antara lain:
- i. Nabilah Qonitah
 - ii. Vivi Endarti
 - iii. Amalia Rizki Ichwana
 - iv. Dina Nurisma
- f) Customer Service : Nur Arumaning Rahayu
- g) Teller : Shenja Nursela.

B. IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN DI BANK WAKAF MIKRO AL FITHRAH WAVA MANDIRI SURABAYA DAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL AMANAH UMMAH SURABAYA

1. Impelementasi Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya

a. Produk dan Jenis Usaha

Bank Wakaf Mikro memiliki beberapa produk pembiayaan, yakni *qard*, *murabahah*, *salam*, *mudharabah*, *ijarah*, *jualah* dan *hiwalah*. Jika dijelaskan secara rinci, maka:

1. Pinjaman

Qard, yakni akad pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Sifat dalam akad Qard adalah tabarru' atau bisa disebut dengan akad sosial yang mana bertujuan untuk menolong tanpa mencari keuntungan;

2. Pembiayaan dan Investasi Modal Kerja

a) Murabahah, yakni akad jual beli barang antara perbankan dengan nasabah yang dibayar dengan cara dicicil dengan tujuan untuk modal kerja yang dengan pembelian barang yang jelas jenisnya, sifat, bentuk, ukuran dan lain-lain. Dalam hal ini, margin (imbalance) dari pembiayaan ini yakni setara 3% pertahun;

b) Salam, yakni akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan

pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Dalam hal ini, margin (imbal hasil) dari pembiayaan ini yakni setara 3% pertahun;

3. Pembiayaan Modal Kerja

Mudharabah, yakni akad kerjasama antara mudharib dengan shahibul maal dengan kesepakatan bersama dimana dana sepenuhnya atau 100% oleh pemilik modal dan tujuan dari akad ini untuk modal kerja;

4. Konsultasi Pengembangan Usaha

- a) Ijarah, yakni akad sewa menyewa dan jangka waktu tidak terbatas sesuai dengan kepentingan nasabah;
- b) Jualah, yakni akad janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan;

5. Pengalihan Hutang

Hiwalah, yakni akad dengan pengalihan hutang dari pihak lain yang bertujuan untuk membayar hutang yang dipunyai oleh nasabah.

b. Tahap-tahap Pembiayaan

Proses dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah melalui beberapa tahapan, antara lain:

1) Tahap Identifikasi

Yakni tahap mengidentifikasi nasabah yang dilakukan dengan mengunjungi kelurahan terdekat menanyakan data masyarakat yang miskin namun mereka produktif. Dalam hal ini, masyarakat harus mempunyai usaha meski skala kecil. Identifikasi nasabah juga bisa dilakukan dengan cara mendatangi RT /RW, Ibu ibu PKK dan ibu ibu pengajian sekitar pesantren.

2) Tahap Sosialisasi

Setelah mendapatkan data dari kelurahan, selanjutnya adalah melakukan sosialisasi terkait dengan lembaga bank wakaf mikro kepada masyarakat, baik itu menasar ibu ibu pengajian, atau arisan PKK dan yang lainnya. Selain sosialisasi pengelola juga memastikan masyarakat yang berminat untuk selanjutnya dilakukan survey kepada calon nasabah.

3) Tahap Survey

Tahap ini merupakan tahap ketiga setelah dilakukan tahap sosialisasi kemudian dilakukan tahap survey untuk menentukan apakah calon nasabah sudah masuk dalam kategori survey. Pegawai

BWM melakukan survey ke rumah satu persatu calon nasabah dengan menanyakan beberapa hal terkait usaha kepada mereka. Cara penilaian kelayakan anggota dilihat dari beberapa kriteria, yakni:

a) Indeks Rumah (IR)

IR digunakan sebagai kriteria karena rumah calon anggota mencerminkan status sosial ekonomi sebagai golongan miskin. Luas rumah yang kecil, tidak berubin dengan fasilitas yang tidak memenuhi.

b) Indeks Pendapatan (IP)

Berdasarkan kriteria kemiskinan di Indonesia, maka keluarga yang berpendapatan kurang dari pendapatan minimum kurang dari Rp. 2.400.000 (sesuaikan dalam kondisi lokal) tergolong sebagai golongan orang miskin.

c) Indeks Asset (IA)

Asset yang dinilai tidak termasuk tanah yang dimiliki, tetapi meliputi asset rumah tangga (termasuk alat pertanian), ternak, asset yang likuid seperti uang tunai, tabungan.

d) Indeks Pemilik Tanah (IT)

Program modal usaha yang dimaksudkan untuk orang-orang miskin yang tidak memiliki tanah atau tanah yang dimiliki sedikit dan tidak produktif. Tetapi adakalanya mereka juga memiliki sebidang tanah yang tidak luas yang hasilnya tidak dapat menghidupinya untuk sepanjang tahun.

4) Tahap Pelatihan Wajib Kelompok (Pra PWK)

Tahapan ini dilaksanakan setelah tahapan survey selesai dilaksanakan, para calon nasabah dikumpulkan kemudian diberikan atau diperkenalkan tentang lembaga dan program yang ada di bank wakaf mikro. Kemudian pendampingan menginstruksikan kepada calon nasabah untuk mengikuti tahapan selanjutnya.

5) Tahap Pelatihan Wajib Kelompok (PWK)

Tahapan ini dilakukan apabila sudah selesai tahap pra PWK dan layak untuk diteruskan ke tahap selanjutnya yaitu tahapan pelatihan wajib kelompok yang dilakukan selama 5 hari berturut-turut. Dalam pelatihan ini diberikan beberapa materi yang diberikan kepada calon nasabah yang mengikuti proses PWK. Materi yang diberikan kepada calon nasabah beberapa hal yaitu terkait dengan lembaga, hak dan kewajiban anggota. Serta memberikan pengetahuan tentang manfaat menabung meskipun di bank wakaf mikro sendiri tidak menerima funding, hanya berfokus pada lending atau penyaluran dana pada masyarakat.

6) Tahap Uji Pelatihan Kelompok (UPK)

Tahapan ini dilakukan oleh calon nasabah dengan didampingi oleh supervisor dan manager, calon nasabah diberi waktu 30 menit untuk mengerjakan soal yang sudah disiapkan oleh pengelola sebelumnya.

Setelah selesai mengerjakan pengelola langsung mengoreksi hasil dari jawaban calon nasabah dan dengan cepat memberi nilai.

7) Tahap Pencairan

Tahap ini dilaksanakan setelah selesai UPK (uji pelatihan kelompok) dan langsung diadakan rapat antara pengelola dan pengurus terkait calon nasabah dan usaha yang mereka punya. Setelah ada ACC dari pihak pengelola dan pengurus maka langkah selanjutnya yaitu pencairan. Pencairan dilakukan dengan 3 tahap karena menggunakan sistem 2-2-1. Sistem ini bermaksud yang dicairkan terlebih dahulu adalah yang paling membutuhkan disusul dengan yang di depannya dan yang terakhir adalah ketua kelompok atau ketua KUMPI yang sebelumnya sudah dimusyawarahkan dalam kelompok itu sendiri.

Apabila dalam kelompok itu ada 15 orang maka yang urutan pencairan adalah 6 orang yang paling belakang, disusul 6 orang setelahnya dan terakhir adalah 3 orang yang duduk di paling depan, dan biasanya adalah ketua KUMPI itu sendiri. Untuk pencairan tahap awal dari pihak BWM memberikan dana pinjaman atau pembiayaan kepada nasabah yaitu sebesar Rp. 1.000.000 per orang dan untuk angsurannya sendiri adalah Rp. 25.000 per minggu dengan jangka waktu 40 minggu atau 10 bulan.

8) Tahap Halaqoh Mingguan

Halaqoh mingguan atau yang disebut dengan HALMI dilakukan seminggu sekali dengan di dampingi oleh pihak pengelola bank wakaf mikro dengan durasi waktu maksimal 1 jam setiap pertemuan. Dalam pertemuan halaqoh mingguan yang dilakukan oleh pengelola bukan hanya berfokus pada penarikan angsuran namun juga ada beberapa kajian yang diisi. Mulai dari ngaji asmaul husna bersama sampai dengan pemberian kajian dari ustadz yang diundang dari pondok. Nasabah merasa sangat terbantu baik dari segi finansial dan segi spiritual.

2. Implementasi Pembiayaan di Baitul Maal wat Tamwil Amanah Ummah Surabaya

a. Produk dan Jenis Usaha

BMT Amanah Ummah dalam menjalankan usahanya, memiliki dua macam produk berdasarkan fungsinya yakni simpanan dan pembiayaan. Simpanan diartikan sebagai dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota atau koperasi dalam bentuk simpanan kepada lembaga. BMT Amanah Ummah sendiri, memiliki beberapa jenis simpanan, antara lain:

- 1) Simpanan *Mudharabah Harian*, diartikan sebagai tabungan anggota pada koperasi dengan akad Mudharabah Al-Mutlaqah yang fleksibel, dan memberikan bagi hasil sesuai syariah;
- 2) Simpanan *Mudharabah Muqoyyadah*, diartikan sebagai akad

komersial kerjasama usaha antara Shahibul Maal (Penanam Modal) dengan Mudharib (Pengusaha) pada usaha yang ditunjuk, dengan nisbah dan jangka waktu yang ditentukan;

- 3) Simpanan *Tilmidzun*, diartikan sebagai tabungan anggota pada koperasi dengan akad *Mudharabah Al-Mutlaqah* khususnya bagi pelajar dan mahasiswa yang penyeterannya dapat dilakukan sewaktu waktu, ringan dan bebas biaya administrasi;
- 4) Simpanan *Fitri*, diartikan sebagai tabungan anggota pada koperasi dengan akad *Mudharabah Al-Mutlaqah* yang penarikannya dilakukan untuk kebutuhan Hari Raya Idul Fitri;
- 5) Simpanan *Walimah*, diartikan sebagai tabungan anggota pada koperasi dengan akad *Mudharabah Al-Mutlaqah* yang ditujukan untuk membantu merencanakan dan mempersiapkan kebutuhan menghadapi hari pesta pernikahan;
- 6) Simpanan *Aqiqoh*, diartikan sebagai tabungan anggota pada koperasi dengan akad *Mudharabah Al-Mutlaqah* yang direncanakan untuk mempersiapkan aqiqoh buah hati dan juga meringankan anda dalam melaksanakan sunnah rasulullah;
- 7) Simpanan *Qurban*, diartikan sebagai tabungan anggota pada koperasi dengan akad *Mudharabah Al-Mutlaqah* yang merupakan simpanan terprogram diperuntukkan untuk kebutuhan pembelian hewan qurban;
- 8) Simpanan *Berjangka Investasi*, diartikan sebagai tabungan anggota

pada koperasi dengan akad *Mudharabah Al-Mutlaqah* yang setoran sekaligus penarikannya dapat disesuaikan dengan perjanjian yang telah disepakati bersama untuk jangka waktu tertentu, bisa 1 bulan atau 3 bulan bahkan 12 bulan;

9) Simpanan *Sejahtera*, diartikan sebagai tabungan anggota pada koperasi dengan akad *Mudharabah Al-Mutlaqah* dimana anda bisa merencanakan keuangan di masa depan yang waktunya dapat disesuaikan dengan perjanjian yang telah disepakati bersama untuk jangka waktu tertentu, bisa 5 tahun bahkan sampai dengan 30 Tahun;

10) Simpanan *Beasiswa*, diartikan sebagai adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad *Mudharabah Al-Mutlaqah* yang diperuntukkan bagi putra-putri anda saat memasuki jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi;

11) Simpanan *Haji dan Umroh*, diartikan sebagai tabungan anggota pada koperasi dengan akad *Mudharabah Al-Mutlaqah* diperuntukkan Bagi Anda yang telah berniat untuk menunaikan ibadah haji/umrah ke tanah suci dengan menyisihkan sebagian dana yang Anda miliki untuk ditabung.

Sedangkan dalam produk pembiayaan, ada beberapa jenis pembiayaan yang tersedia di BMT Amanah Ummah Surabaya, antara lain:

1) Pembiayaan *Murabahah Produktif*, diartikan sebagai akad transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan

dan keuntungan (marjin) yang disepakati pihak penjual (koperasi) dan pembeli (anggota, calon anggota, dan koperasi lain) dan atas transaksi jual beli tersebut, yang mewajibkan anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran imbalan keuntungan yang disepakati di muka sesuai akad;

- 2) Pembiayaan *Murabahah Konsumtif*, diartikan sebagai pembiayaan yang dilakukan dengan menggunakan prinsip *Murabahah* tetapi tujuannya untuk kebutuhan konsumtif anggota;
- 3) Pembiayaan *Mudharabah*, diartikan sebagai akad kerjasama permodalan usaha di mana Koperasi sebagai pemilik modal menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota atau anggotanya sebagai pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad dengan ketentuan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan;
- 4) Pembiayaan *Mudharabah Mikro*, diartikan sebagai pembiayaan yang menggunakan prinsip *Mudharabah* dengan batas pembiayaan mikro yakni Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 5) Pembiayaan *Mudharabah Muqoyyadah*, diartikan sebagai akad komersial kerjasama usaha antara penanam modal dengan pengusaha pada usaha yang ditunjuk, dengan kesepakatan dan jangka waktu yang ditentukan;
- 6) Pembiayaan *Musyarakah*, diartikan sebagai akad kerjasama

permodalan usaha antara koperasi dengan satu atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha tertentu untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak;

- 7) Pembiayaan *Ijarah*, diartikan sebagai akad sewa menyewa antara *muajir* (lessor/penyewa/anggota, calon anggota, dan atau anggotanya) dengan *musta'jir* (lessee/yang menyewakan/koperasi) atas *ma'jur* (objek sewa) untuk mendapatkan imbalan atas barang/jasa yang disewakannya;
- 8) Pembiayaan *Kafalah*, diartikan sebagai akad pemberian jaminan atau menanggung hutang dari *Makfuul anhu* (anggota, calon anggota, dan atau anggotanya) kepada Makful lahu (pihak ketiga) dengan dikenakan biaya *ujroh* (penjaminan atau upah) atas hutang atau kewajiban tersebut;
- 9) Pembiayaan *Hawalah*, diartikan sebagai akad perpindahan hutang dari tanggungan *ashil* (Muhil atau pihak ke tiga) kepada *muhal'Alaih* (anggota, calon anggota dan atau anggotanya atau orang yang bertanggung jawab setelah Hiwalah) dengan dikenakan biaya penanggungan (upah/Ujroh) atas hutang atau kewajiban tersebut;
- 10) Pembiayaan *Rahn*, diartikan sebagai akad penyerahan barang/harta (*Marhun*) dari anggota (*rahin*) kepada BMt (*Murtahin*) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang;

11) Pembiayaan *Qordul Hasan*, diartikan sebagai kegiatan transaksi dengan akad pinjaman dana non komersial di mana si peminjam mempunyai kewajiban untuk membayar pokok dana yang dipinjam kepada koperasi yang meminjamkan tanpa imbalan atau bagi hasil dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan.

b. Persyaratan Pembiayaan di BMT Amanah Ummah Surabaya

1) Persyaratan Umum

- a) Warga Negara Indonesia (WNI);
- b) Karyawan tetap dengan pengalaman kerja minimal 1 tahun;
- c) Wiraswasta dengan pengalaman usaha minimal 1 tahun;
- d) Profesional dengan pengalaman praktek minimal 1 tahun;
- e) Usia minimal pada saat pembiayaan diberikan adalah 17 tahun dan maksimal usia pensiun untuk karyawan atau 65 tahun untuk wiraswasta dan profesional;
- f) Tidak termasuk dalam Daftar Pembiayaan Bermasalah;
- g) Sudah atau bersedia menjadi anggota KSPPS BMT Amanah Ummah Pembiayaan minimal 500.000,- Maksimal 100.000.000,-;

2) Persyaratan Jaminan

- a) Jaminan KSK (Fotocopy. KSK dan Pembiayaan dengan jaminan ini maksimal 1 (Satu) Juta);

- b) Jaminan Sertifikat Tanah berupa SHM dan SHGB (Fotocopy. SHM/SHGB, Fotocopy. Pembayaran Pajak (PBB) Terakhir, dan Fotocopy. SPPT PBB Tahun Terakhir);
- c) Jaminan Kendaraan Bermotor (Fotocopy. BPKB, Fotocopy. STNK, Fotocopy. Pembayaran Pajak Kendaraan Tahun Terakhir dan Usia Motor maksimal 10 tahun, Mobil maksimal 15 tahun).

3) Persyaratan Dokumen

- a) Karyawan dengan penghasilan tetap (Kartu Tanda Pengenal (KTP), Kartu Keluarga dan Surat Nikah, Rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir, NPWP pribadi untuk pembiayaan diatas Rp.50 juta, Rincian Anggaran Biaya/Penggunaan (RAB), dan Slip Gaji terakhir atau Surat Keterangan Gaji);
- b) Wiraswasta (Kartu Tanda Pengenal (KTP), Kartu Keluarga dan Surat Nikah, Rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir, NPWP pribadi untuk pembiayaan diatas Rp.50 juta, Rincian Anggaran Biaya/Penggunaan (RAB), Laporan Keuangan 1 tahun terakhir, Legalitas Usaha (Akte pendirian berikut perubahan terakhir, TDP, SIUP, NPWP) dan untuk pembiayaan diatas Rp 20 Juta);
- c) Profesional (Kartu Tanda Pengenal (KTP), Kartu Keluarga dan Surat Nikah, Rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir, NPWP pribadi untuk pembiayaan diatas Rp.50 juta, Rincian Anggaran

Biaya/Penggunaan (RAB) dan Izin praktek yang masih berlaku);

c. Tahapan Pembiayaan di BMT Amanah Ummah Surabaya

Ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam pembukaan serta mendaftar menjadi keanggotaan koperasi, yakni:

1) Proses Pembukaan Awal

- a) Calon Anggota Menyerahkan data diri/Foto Copy KTP/SIM/Pasport;
- b) Mengisi Form keanggotaan dan Pembukaan Rekening Simpanan.

2) Daftar Keanggotaan Koperasi dengan menyetor

- a) Simpanan Pokok (SP) sebesar Rp 20.000,00,-;
- b) Simpanan Wajib (SW) untuk Satu tahun pertama sebesar Rp 24.000,00,-;
- c) Setoran awal simpanan sesuai dengan masing masing jenis;
- d) Total Setoran Awal Rp 44.000,00 + setoran awal simpanan;
- e) Untuk tahun kedua dan seterusnya pembayaran SW bisa disetor dengan 2 cara Rp 24.000,00/ tahun (dengan sistem auto debet) dan Rp 2.000,00/ bulan (dengan sistem auto debet).

C. IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN DI BANK WAKAF MIKRO AL FITHRAH WAVA MANDIRI SURABAYA DAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL AMANAH UMMAH SURABAYA DITINJAU DARI UU NO. 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Praktik pembiayaan yang terjadi di Bank Wakaf Mikro dan Baitul Maal wat Tamwil terkesan hampir terlihat sama. Dalam hal ini, peneliti berupaya untuk membandingkan bagaimana praktik pembiayaan yang terjadi di dua lembaga keuangan mikro syariah tersebut, serta menganalisis menggunakan UU No. 17 Tahun 2012, UU No. 1 Tahun 2013, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan teori hukum lainnya. Peneliti juga menyusun tanggapan masing-masing lembaga berdasarkan pada beberapa indikator permasalahan, yakni dari segi pengelolaan pembiayaan, sasaran distribusi pembiayaan dan dampak setelah menerima pembiayaan. Yang mana tanggapan tersebut sudah disusun dalam tabel berikut:

Tabel 4.1, Tabel Perbandingan Praktik Pembiayaan di BWM Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya dan BMT Amanah Ummah Surabaya

NO	INDIKATOR PERMASALAHAN	BWM Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya	BMT Amanah Ummah Surabaya
1.	Pengelolaan Produk Pembiayaan (Produk dan Jenis Pembiayaan, dan Tahapan Pengelolaan Produk Pembiayaan)	1. Ada beberapa jenis produk pembiayaan yang ada di BWM Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya, antara lain <i>Qard, Salam, Mudharabah, Ijarah, Jualah, dan Hiwalah.</i>	1. Ada beberapa jenis produk yang disediakan oleh BMT Amanah Ummah Surabaya, yakni simpanan dan pembiayaan. Dalam hal ini, peneliti berfokus pada produk pembiayaan. BMT Amanah Ummah memiliki beberapa

		<p>2. Tahapan Pembiayaan yang ada di BWM Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya, yakni tahap Identifikasi, tahap Sosialisasi, tahap Survey, tahap pelatihan Wajib kelompok (Pra PWK), tahap Pelatihan Wajib Kelompok (PWK), tahap Uji Pelatihan Kelompok (UPK), tahap Pencairan dan tahap Halaqoh Mingguan.</p>	<p>macam jenis pembiayaan yakni, pembiayaan <i>murabahah produktif</i>, pembiayaan <i>murabahah konsumtif</i>, pembiayaan <i>mudharabah</i>, pembiayaan <i>mudharabah mikro</i>, pembiayaan <i>mudharabah muqoyyadah</i>, pembiayaan <i>musyarakah</i>, pembiayaan <i>ijarah</i>, pembiayaan <i>kafalah</i>, pembiayaan <i>hawalah</i>, pembiayaan <i>rahn</i>, dan pembiayaan <i>qordul hasan</i>.</p> <p>2. Tahapan Pembiayaan yang ada di BMT Amanah Ummah Surabaya, yakni pembukaan rekening simpanan, mendaftar sebagai anggota koperasi, melengkapi persyaratan serta memilih jenis produk pembiayaan dan mendapatkan pembiayaan.</p>
2.	Sasaran Distribusi Pembiayaan	1. BWM Al Fithrah Wava Mandiri memiliki sasaran pembiayaan yakni	1. BMT Amanah Ummah memiliki sasaran pembiayaan yakni anggota koperasi, calon

		<p>masyarakat produktif di sekitar pesantren;</p> <p>2. Radius pembiayaan yang dimiliki oleh BMW Al Fithrah Wava Mandiri, yakni 5 Kilometer (KM) di sekitar pesantren As Salafi Al Fithrah Surabaya.</p>	<p>anggota koperasi dan koperasi lain;</p> <p>2. Radius pembiayaan yang dimiliki oleh BMT Amanah Ummah, yakni sekitar daerah Surabaya dan Sidoarjo tanpa dibatasi berapa jauh jaraknya. BMT juga lebih berfokus pada lingkungan sekitar pasar.</p>
3.	Dampak setelah menerima Pembiayaan	<p>1. Ada beberapa contoh nasabah yang berkembang di BWM Al Fithrah Wava Mandiri, yang awalnya hanya bisa menghidupinya dirinya sendiri dan keluarga dalam berusaha, akhirnya bisa memberdayakan masyarakat sekitar tempat usaha. Selain itu, juga ada yang awalnya hanya menjual kue di sekitar rumah dan sekarang telah menjadi langganan kue di hotel dan sebagainya.</p>	<p>1. BMT Amanah Ummah dalam hal dampak, ada beberapa anggota koperasi yang berkembang dan ada juga yang hanya mempertahankan usahanya agar tidak berhenti. Pembiayaan untuk pembelian barang toko serba ada (toko sembako) sebelum menjelang idul fitri, sangat membantu masyarakat (anggota koperasi) dalam melanjutkan usaha bahkan mempertahankan usahanya.</p>
TANGGAPAN DUA LEMBAGA			
←		→	
Menurut UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian		Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)	

Kegiatan yang dilakukan oleh BWM Al Fithrah Wawa Mandiri maupun BMT Amanah Ummah pada dasar memiliki tujuan awal yakni menggunakan dana pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah atau anggota koperasi tidak hanya sebatas dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka. Dalam arti lain, masyarakat dalam hal ini lebih diminta untuk menjadi masyarakat yang produktif tidak hanya sebatas masyarakat konsumtif. Apalagi, dalam hal ini kedua lembaga sama-sama berfokus pada masyarakat produktif.⁴⁹

Biro Pusat Statistik Indonesia menerangkan bahwa untuk melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain:

1. Tingkat pendapatan keluarga;
2. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan nonpangan;
3. Tingkat pendidikan keluarga;
4. Tingkat kesehatan keluarga, dan;
5. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Setelah melihat indikator tersebut, kedua lembaga tersebut hadir untuk membantu memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang produktif. Indikator yang pertama yakni dari segi pendapatan keluarga. Suatu rumah tangga dikatakan sejahtera jika pendapatan

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak M.Shufyan Bahri (Narasumber BMT Amanah Ummah), pada 11 Oktober 2019; Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Aisyah (Narasumber BWM Al Fithrah Wawa Mandiri), pada 17 Oktober 2019

keluarga tersebut bisa memenuhi minimal kebutuhan primair dan sekunder. Kedua lembaga tersebut hadir untuk membantu menciptakannya menjadi kenyataan. Akan tetapi, ada perbedaan sasaran dari kedua lembaga tersebut. Yang mana dalam hal ini, BWM hanya berfokus pada masyarakat produktif yang tinggal diradius 5 KM di sekitar pesantren khususnya pesantren as Salafi Al Fithrah Surabaya. Sedangkan BMT Amanah Ummah radiusnya lebih luas, walaupun juga menasarkan pada masyarakat produktif, tetapi sebelum menerima pembiayaan sebelumnya harus menjadi anggota koperasi.

Praktik dari kedua lembaga ini bergerak pada ruang lingkup lembaga keuangan mikro syariah. Peraturan mengenai LKMS mengacu pada UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, dan juga ada kaitannya dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pada dasarnya, berdasarkan pasal 1 angka 1 UU No. 1 Tahun 2013, lembaga keuangan mikro didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Akan tetapi, menurut narasumber dari BMT Amanah Ummah, tidak bisa suatu lembaga khususnya koperasi memberikan pembiayaan secara cuma-cuma tanpa mencari keuntungan.⁵⁰

Pernyataan yang diungkapkan oleh narasumber tidak bisa dikatakan salah, Dalam hal ini, narasumber berpegangan pada bagaimana membantu masyarakat dan juga sekaligus mengembangkan koperasi yang telah berdiri sejak

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak M.Shufyan Bahri (Narasumber BMT Amanah Ummah), pada 11 Oktober 2019

tahun 1995 tersebut. Berbeda halnya dengan pendapat dari narasumber di BWM Al Fithrah Wawa Mandiri, yang menyatakan bahwa lembaga BWM ini dibentuk murni untuk membantu masyarakat produktif khususnya masyarakat di sekitar pesantren. Dalam praktiknya juga, nasabah dari BWM kebanyakan masih Ibu-Ibu yang sedang menjalankan usaha untuk membantu perekonomian keluarga.⁵¹

Selain itu, kegiatan pembiayaan yang sering dilakukan lebih sering berfokus pada *qardh*, *mudharabah*, *murabahah* dan *qardhul hasan*. Yang mana dalam hal ini, praktik yang terjadi di BWM walaupun praktik pembiayaan *qardh* tidak menggunakan agunan, akan tetapi sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* bahwa apabila kedua belah pihak mencapai kata sepakat maka pembiayaan itu sah dilakukan. Hal ini juga sesuai dengan yang tertera pada pasal 29 KHES, yakni akad akan sah jika yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghalath atau khilaf, dilakukan di bawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran.⁵²

Praktik yang terjadi di kedua LKMS, sepanjang perjalanan berdirinya belum ada pelanggaran yang melanggar aturan-aturan yang ada. Walaupun dalam hal ini, pernyataan dari narasumber BMT, menyatakan bahwa BMT tidak menggunakan peraturan UU No. 1 Tahun 2013 lagi sebagai payung hukumnya, akan tetapi lebih berfokus pada UU Koperasi dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop & UKM). Sepanjang perjalannya juga, BMT Amanah Ummah belum ada praktik pembiayaan yang melanggar aturan. Akan

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Aisyah (Narasumber BWM Al Fithrah Wawa Mandiri), pada 14 Oktober 2019

⁵² Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, buku II pasal 29

tetapi, tidak menutup kemungkinan itu terjadi, dalam hal ini peneliti berharap praktiknya tidak akan melanggar aturan yang ada. Sama halnya dengan BWM dalam perjalanan terbentuknya selama 2 tahun, belum ada praktik yang melanggar aturan dan peneliti berharap tidak terjadi pelanggaran.

Praktik pembiayaan yang terjadi dua lembaga tersebut dalam hal ini berpegang pada prinsip syariah, yang mana regulasinya juga mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (Fatwa-DSN) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Walaupun kegiatan ini semata-mata membantu perekonomian masyarakat, tetapi jika ada salah satu pihak (nasabah/ anggota koperasi dan lembaga) melakukan wanprestasi (pelanggaran perjanjian) maka harus ada penegakan hukum yang berlangsung baik itu secara non litigasi maupun melalui jalur litigasi. Menyinggung sumber pendanaan dari setiap lembaga, dalam hal ini sangat memiliki perbedaan,

Sumber pendanaan dari BMT Amanah Ummah yang bergerak sebagai koperasi memiliki sumber dana dari anggota koperasi itu sendiri, yang nantinya akan diputar dan dijadikan pembiayaan. Sedangkan BWM Al Fithrah Wawa Mandiri, sumber pendanaannya dari kerjasama dengan LAZNAS BSM Ummat dan bersumber dari dana wakaf perorangan, kelompok bahkan lembaga yang kelebihan dana. Sumber dana wakaf ini juga sedikit memiliki kejanggalan yang menjadi kegelisahan dari peneliti. Dalam pendapat ulama klasik, pada dasarnya dana wakaf tidak boleh dibelanjakan hal lain selain dari yang diminta oleh orang yang mewakafkan. Akan tetapi, kegiatan ini juga bisa dikategorikan sebagai Wakaf Produktif yang mana ada ulama yang memperbolehkan.

Praktik pembiayaan di BMT Amanah Ummah masih menggunakan sistem agunan (jaminan) dalam melakukan pembiayaan, yang mana dalam hal ini sebagai langkah preventif jika salah satu pihak melakukan tindakan wanprestasi. Sedangkan BWM Al Fithrah Wava Mandiri, tidak menggunakan agunan. Hal ini ditakutkan jika salah satu pihak melakukan wanprestasi maka dana wakaf tersebut hilang atau habis. Namun, kegiatan pembiayaan yang terjadi di BWM, memiliki cara tersendiri untuk menghindari hal tersebut. Kelompok kecil (KUMPI) dari kegiatan pembiayaan tersebut, memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga anggota kelompoknya. Untuk mencegah dana tersebut hilang, maka apabila salah satu anggota tersebut tidak membayar atau melunasinya, maka akan ditanggung renteng oleh seluruh kelompok kecil tersebut (KUMPI).⁵³

Implementasi pembiayaan yang terjadi pada dua lembaga, seharusnya juga kembali terhadap nilai-nilai yang diyakini oleh para pihak yang terlibat dalam kegiatan pembiayaan. Jika melihat dalam UU Koperasi pada pasal 5 ayat (2), dapat dirincikan bahwa:⁵⁴

1. Para pihak yang terlibat dalam kegiatan koperasi diharuskan meyakini nilai kejujuran. Dalam praktiknya yang terjadi di kedua lembaga, BWM Al Fithrah Wava Mandiri menanamkan nilai-nilai kejujuran dari bagaimana interaksi masyarakat (nasabah) yang terjadi dari kelompok-kelompok kecil tersebut, hal ini karena jika salah satu orang tidak bersifat jujur maka akan berakibat merugikan teman-teman serta lembaga.

Sedangkan dari kegiatan BMT monitoring yang terjadi oleh pihak BMT

⁵³ Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Aisyah (Narasumber BWM Al Fithrah Wava Mandiri), pada 14 Oktober 2019

⁵⁴ UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, pasal 5 ayat (2)

juga sama halnya seperti BWM, akan tetapi langsung pihak BMT yang menangani tanpa ada kelompok kecil;

2. Para pihak yang terlibat dalam kegiatan koperasi diharuskan meyakini nilai keterbukaan. Kegiatan dari kedua lembaga dalam hal ini memiliki kesamaan yakni menerapkan prinsip keterbukaan masyarakat (anggota koperasi atau nasabah) dalam melakukan praktik pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi dari masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan;
3. Para pihak yang terlibat dalam kegiatan koperasi diharuskan meyakini nilai tanggung jawab. Bertanggung jawab merupakan nilai yang harus dimiliki oleh setiap lembaga maupun masyarakat. Dalam hal ini selama perjalanannya, kedua lembaga bertanggung jawab terhadap masyarakat yang melakukan pembiayaan, begitu juga sebaliknya masyarakat juga merasa bertanggung jawab dalam melunasi pembiayaan tersebut;
4. Para pihak yang terlibat dalam kegiatan koperasi diharuskan meyakini nilai kepedulian terhadap orang lain. Dalam hal ini, kepedulian terhadap orang lain merupakan nilai yang dirasa penting ditanamkan dalam keyakinan lembaga maupun masyarakat. Hal ini dikarenakan, kepedulian merupakan niat awal kita dalam melakukan kebaikan Selain itu juga, kepedulian terhadap masyarakat khususnya masyarakat ekonomi ke bawah yang membutuhkan nantinya juga akan berakibat baik dalam menuntaskan kemiskinan serta menaikkan taraf hidup masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bank Wakaf Mikro memiliki beberapa produk pembiayaan, dan dalam praktiknya pada BWM Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya beberapa tahun ini hanya sebatas menggunakan pembiayaan *qardh*. Proses dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah melalui beberapa tahapan, yakni identifikasi, sosialisasi, survey, pra pelatihan wajib kelompok, pelatihan wajib kelompok, uji pelatihan kelompok, pencairan dan halaqoh mingguan. Berbeda halnya dengan BMT Amanah Ummah Surabaya, lembaga ini memiliki beberapa macam pembiayaan, dan dalam praktiknya lebih banyak menggunakan pembiayaan *mudharabah*, *murabahah* dan *qordul hasan*. Tahapan Pembiayaan yang ada di BMT Amanah Ummah Surabaya, yakni pembukaan rekening simpanan, mendaftar sebagai anggota koperasi, melengkapi persyaratan serta memilih jenis produk pembiayaan dan mendapatkan pembiayaan.
2. Implementasi pembiayaan dari kedua lembaga tersebut berpayung hukum pada UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, walaupun dalam hal ini juga mengacu pada UU 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Selain dari kedua peraturan tersebut, akad-akad yang digunakan dalam pembiayaan juga mengacu pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) serta Fatwa DSN-MUI. Dalam praktiknya,

hadirnya BMT dan BWM yang seharusnya mengembangkan serta memberdayakan masyarakat, dalam praktiknya masih dijadikan sebagai penyelamat dari usaha yang hendak bangkrut. Selain itu juga, beberapa indikator permasalahan yang menjadi perbedaan yang sangat mendasar dari kedua lembaga, yakni dari segi pengelolaan pembiayaan, sasaran distribusi pembiayaan dan dampak setelah menerima pembiayaan. BWM memiliki sumber dana dari wakaf LAZNAS BSM-Ummat dan beberapa tahap yang sangat panjang sebelum bisa melakukan pembiayaan, sedangkan BMT bersumber dana dari anggota koperasi itu sendiri dan tahap yang tidak terlalu panjang. Sasaran distribusi juga berbeda, BWM hanya sekitar 5 KM dari pesantren sedangkan BMT lebih luas dan berfokus pada pasar. Dari segi pengembalian dana juga dijadikan permasalahan karena, BWM dalam hal ini dana wakaf yang apabila hilang akan sangat bermasalah karena tidak menggunakan agunan, tetapi langkah preventif yang dilakukan adalah tanggung renteng terhadap kelompok kecil, sedangkan BMT langsung melakukan lelang agunan dan melunasi hutang dari pembiayaan tersebut.

B. SARAN

Penelitian mengenai praktik pembiayaan di Bank Wakaf Mikro maupun Baitul Maal wat Tamwil harus diteliti kembali dari sudut pandang yang lain dan lokasi yang juga berbeda. Hal ini bertujuan untuk pemerataan perekonomian di Indonesia ataupun di dunia khususnya terhadap perekonomian para masyarakat

yang produktif. Tidak hanya itu, peneliti juga mengajurkan penelitian ini bisa diterapkan dalam kegiatan yang berkaitan dengan praktik pembiayaan di LKMS. Semoga penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan dalam mencari permasalahan tentang bagaimana praktik pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro berdasarkan UU No. 1 Tahun 2013 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
 Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
 Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Amin, Ma'ruf. *Era Baru Ekonomi Islam Indonesia: Dari Fikih ke Praktek Ekonomi Islam*. Jakarta: eLSAS, 2017.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- G. Kartasaputra. *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*. Jakarta: Rineka Cipta. 2001.
- Imaniyati, Neni Sri. *Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook, 2nd ed.*. California: SAGE Publications. 1994.
- Moloeng, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Priyadi, Unggul. *Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta Selatan: IND-HILL-CO, 1990.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Rahmawati, Erik S. dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015*. Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2015.
- Sumiyanto, Ahmad. *BMT Menuju Koperasi Modern: Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Baitul Maal wat Tamwiil dalam Format Koperasi*. Yogyakarta: ISES Publishing, 2008.
- Yasin, Mohamad Nur. *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.

أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، صحيح بخوري ، الجوز 1 ، (بيروت: دار الكنتية ، علميا)

Jurnal/ Skripsi/ Tesis

- Fathul Mujaddidi Arum. *Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah, bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), di Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Whidatul Ummah, Desa Plaosan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan Prespektif Hukum Islam. Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).
- I Gde Kajeng Baskara. "Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia." *Buletin Studi Ekonomi*. 2 (Agustus, 2013).
- Maulani Bilqis Fatin Shobrina. *Analisis Praktik Pembiayaan Murabahah untuk Modal Kerja (Studi Kasus di KJKS BMT BUM Tegal). Skripsi* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).
- Siti Aisyah. *Optimalisasi Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha sekitar Pesantren di Jawa Timur. Tesis*. (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).
- Zumrotun Nasikhah. *Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM). Proceedings Annual Conference for Muslim Scholars Kopertais Wilayah IV Surabaya* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015).
- Zumrotun Nasikhah. *Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan (Studi Kasus di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang). Skripsi* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).

Internet dan Lain-Lain

- Arie Dwi Budiawati, "Cerita di Balik Kelahiran Bank Wakaf Mikro", <https://www.dream.co.id/dinar/masyarakat-bawah-sulit-mendapatkan-akses-keuangan-180410b.html>, diakses pada 10 Juli 2019
- Buku Pedoman Pelatihan Pengelola Bank Wakaf Mikro 2017
- Company Profile KSPSS BMT Amanah Ummah Surabaya, Power Point (PPT)*. 11 November 2019
- Hestanto, "Sejarah dan Badan Hukum Baitul Maal wat Tamwil (BMT)", <https://www.hestanto.web.id/sejarah-dan-badan-hukum-baitul-mal-wat-tanwil/>, diakses pada 10 Juli 2019
- Siti Hadijah, "7 Fakta tentang Bank Wakaf Mikro di Indonesia yang Perlu Diketahui", <https://www.cermati.com/artikel/7-fakta-tentang-bank-wakaf-mikro-di-indonesia-yang-perlu-diketahui>, diakses pada 10 Juli 2019
- _____, "Infografis Bank Wakaf Mikro Mendorong Ekonomi Umat", <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong-Ekonomi-Umat.aspx>, diakses tanggal 20 Maret 2019

Wawancara

- Hasil Wawancara dengan Bapak M.Shufyan Bahri
- Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Aisyah



LAMPIRAN – LAMPIRAN

SURAT PRA PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-453 /T.Sy/TL.01/01/2019

Malang, 28 Januari 2019

Lampiran : -

Perihal : Pra-Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya
Jalan Kedinding Lor, Gg. Kemuning, Tanah Kali Kedinding, Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur, 602129

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Hairul Dharma Widagdo

NIM : 15220005

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Memohon izin untuk mengadakan pra-penelitian (*pra research*) di daerah/lingkungan wewenang : " Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya " guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: "Implementasi Penyaluran Dana Pembiayaan Tinjauan UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Masalah Mursalah (Studi di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya dan Baitul Maal wat Tamwil Amanah Ummah Surabaya)".

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dekan
Dekan Bidang Akademik
Dr. H. Badruddin, M.HI.
15641127 200003 1 001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-460 /E.Sy/TL.01/01/2019

Malang, 28 Januari 2019

Lampiran : -

Perihal : Pra-Penelitian

Kepada Yth.

Kepala KSPSS BMT Amanah Ummah Surabaya

Jalan A. Yani, No. 138, Gayungan, Jemur Wonosari, Surabaya, Jawa Timur, 60237

Assalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Hairul Dharna Widagdo

NIM : 15220005

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Memohon izin, untuk mengadakan pra-penelitian (*pra research*) di daerah/lingkungan wewenang : " KSPSS BMT Amanah Ummah Surabaya " guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: "Implementasi Penyaluran Dana Pembiayaan Tinjauan UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Masalah Mursalah (Studi di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya dan Baitul Maal wat Tamwil Amanah Ummah Surabaya)".

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

.....
a.n. Dekan

.....
Dekan Bidang Akademik



.....
Badruddin, M.III.

.....
19641127 200003 1 001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah
3. Kabag. Fata Usaha

BALASAN SURAT PRA PENELITIAN

 KOPERASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH
"Al Fithrah Wawa Mandiri"
BADAN HUKUM : 007121/BI/MLKUKM2/1/2018
Alamat: Jl. Kedinding Lor No.99, Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran, Kota Surabaya
Telp.085334313123 , Email: klmalfithrahwawa@gmail.com

Nomor : 007 /BWM-AWM/VII/2019
Lampiran : -
Perihal : Pra-Penelitian

Surabaya, 29 Januari 2019

Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 28 Januari 2019, Nomor : B-459/F.Sy/TL.01/01/2019, Perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat,dengan hormat disampaikan bahwa kami memberi izin **Pra-Penelitian** Kepada atas Nama: Hairul Dharma Widagdo, NIM: 15220005, Fakultas: Syariah, Jurusan: Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul Skripsi "Implementasi Pelayan Dana Pembiayaan Tinjauan UU No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Masalah Mursalah (Studi di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya dan Baitul Maal wat Tamwil Amanah Ummah Surabaya)"

Pada Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri, yang tanggal pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan Bank Wakaf Mikro,dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak mengganggu jalannya operasional Bank Wakaf Mikro;
2. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas laporan keuangan secara detail;
3. Tidak dibenarkan mencoret/menambah dan atau memberi tanda-tanda lain pada berkas, membawa berkas keluar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-beerkas arsip dari tempat asip;
4. Tidak dibenarkan menyalahgunakan kesempatan ini untuk tujuan lain atau tujuan tertentu yang dapat mediskreditkan wibawa Bank Wakaf Mikro;
5. Semua kegiatan dan pengawasan selama pelaksanaan praktek diserahkan sepenuhnya kepada ketua Pengurus Bank Wakaf Mikro;

Demikian agar maklum dan terima kasih.

Wassalam
 **AL FITRAH**
WAWA MANDIRI
Suroso,M.Pd.I

KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur
Ruko Grand Ahmad Yani 151-P, Jl. Ahmad Yani (Frontage Road). Telp-031 99851195
Email: ksppsamanahummah@gmail.com

NO. 006 / KSPPS / BMT -AU / II / 2019

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Membalas surat Dekan nomor: B-460/F.Sy/TL.01/01/2019 tanggal 28 Januari 2019 perihal
Permohonan Izin Pra Penelitian, bersama ini kami sampaikan beberapa hal:

1. Menerima permohonan:
Nama : Hairul Dharma Widagdo
NIM : 1522005
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Bisnis Syariah
Sebagaimana dimaksud dalam surat
2. Menyetorkan wakaf uang sebesar Rp 200.000,00
3. Menyerahkan hasil penelitian yang dilakukan

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Surabaya, 09 Februari 2019

Mengetahui,
HRD



KSPPS BMT AMANAH UMMAH
Dian Aisyi


DOKUMENTASI LAPANGAN



Ruangan Pegawai BWM Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya



Tempat Kerja Manager BWM Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya



Tempat Rapat BWM Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya



**Wawancara dengan Pihak Pengelola (Mbak Aisyah) BWM Al Fithrah Wawa
Mandiri Surabaya**





Foto Bersama dengan Pengelola BWM Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya



Foto Peneliti di Depan Kantor BWM Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya



**Kegiatan HALMI berupa Pengajian sekaligus Penyetoran Dana oleh BWM
Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya**



Pencatatan Penyetoran Rutin oleh Pihak Pengelola BWM Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya



Kegiatan HALMI berupa Penyetoran tanpa Pengajian



Kegiatan HALMI berupa Pengajuan Anggota KUMPI dan Pencairan Dana di BWM Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya



Kantor Pusat KSPSS BMT Amanah Ummah Surabaya



Tempat Administrasi Kantor Pusat BMT Amanah Ummah Surabaya



Tempat Konsultasi (*Customer Service*) Kantor Pusat BMT Amanah Ummah Surabaya



Wawancara bersama dengan Pihak BMT Amanah Ummah Surabaya

(Bapak M. Shufyan Bahari)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. Data Pribadi

1. Nama : Hairul Dharma Widagdo
 2. Tempat dan Tanggal Lahir : Palangka Raya, 13 Januari 1998
 3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 4. Agama : Islam
 5. Status Pernikahan : Belum Menikah
 6. Warga Negara : Indonesia
 7. Alamat KTP : Jl. Bakti No. 4A, RT. 003/RW.004, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
 8. Alamat Sekarang : Jl. Bendungan Sigura-Gura, Gg. 6, No. 5 Malang
 9. Nomor Telepon / HP : 0857 0763 4976
 10. E-mail : hairuldharmaw@gmail.com

II. Pendidikan Formal

Periode (Tahun)			Sekolah / Institusi / Universitas	Jurusan	Jenjang Pendidikan
2003	-	2006	MIN Selat Unit II Kuala Kapuas	-	SD/MI
2006		2009	MIN Langkai Palangka Raya	-	SD/MI
2009	-	2012	MTsN 1 Model Palangka Raya	-	SMP/MTs
2012	-	2015	MAN Model Palangka Raya	IPA	SMA/MA/SMK
2015	-	-	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Bisnis Syariah	Strata 1 (S-1)

III. Pengalaman Organisasi

Periode			Instansi	Posisi
2015	-	2016	Komunitas Musik Studio Tiga (KOMMUST) UIN Malang	Anggota
2015	-	2019	Himpunan Mahasiswa Kalimantan (HIMAKAL) UIN Malang	Anggota
2016	-	2019	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Syariah-Ekonomi UIN Malang	Anggota
2016	-	2017	Lembaga Kajian , Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa (LKP2M)	Anggota Bidang Delegasi, Kompetisi dan Pendidikan Publik
2017	-	2018	Lembaga Kajian , Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa (LKP2M)	Kepala Biro Penelitian
2017	-	2019	Forum Kajian Ekonomi Syariah (FORKES) UIN Malang	Anggota